



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA ;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tajjan Rt.000 Rw.000 Ds. Tlokeh Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ustadz;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
8. Hakim PN.perpanjangan tahap.I.PT sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024
9. Hakim PN.Perpanjang tahap II PT.sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan 28 September 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama AGUS SALIM GHOZALI,A.M.Pdi,S.H.,M.H.,C.P.I.,C.M.L.C.Medis Law dkk para Advocad dan Konsultan Hukum pada Kantor BARENG GUS LAW FIRM AND PARTNERS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Raya Hayam Wuruk Ruko Pancir 65 Desa Putat Kidul
Kec.Gondanglegi Kab.Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13
Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN
Mlg tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 2 Mei
2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan** melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.** sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan Pidana penjara selama **13 (Tiga belas) tahun Penjara** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan .**
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : xxx/K/2010/Kota/Mr tanggal xxxx 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga No. xxxxx yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Mojokerto.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu.

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : xxxxx/tp/201.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Semarang.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Pelajar atas nama ANAK KORBAN .
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : xxxx/IST/2010, tanggal xxxxx 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Sumbawa Barat.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan kesediaan menerima pindahan an. ANAK KORBAN .
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : xxxx/6850 tanggal xxxxxxx 2009.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. xxxxxxxyang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Jayapura;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu atas nama ANAK KORBAN .
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : xxx/2010 tanggal xxxxxxx 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. xxxxxxxyang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : xxxx/9579 tanggal xxxxxxx 2010;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga No. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Jayapura;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu atas nama ANAK KORBAN .
- 1 (satu) lembar Alsi Surat Keputusan pengangkatan Guru dan tenaga kependidikan di lingkungan LPMI Al Izzah Batu Jawa Timur Nomor : 189/SK/LPMI-ALZ/VII/2023, tanggal 1 Juli 2023.
- 1 (satu) bendel legaliser peraturan Guru dan tenaga kependidikan Ma'had Al-Izzah Batu Tahun Pelajaran 2023-2024.
- 1 (satu) bendel legaliser tata tertib santri SMP-SMA Al Izzah Leadership School Tahun Pelajaran 2023-2024.

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Murobbi Pondok pesantren Al Izzah ALS dengan NIP : 1147 atas nama ;

Dikembilkn kepada PengurusPondok Pesantren Al Izzah

Leadership School Batu

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 11S NFC warna hitam imei 1 353312900051527 dan imei 2 353312900051535 dengan Simcard XL No 087812200433 dan Telkomsel No 082334344883;
- 1 (satu) buah KTP asli atas nama dengan NIK 3526102103000001;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) lembar Pajak dan STNK asli motor merk Yamaha N Max warna putih atas nama NR No.pol W 5293 CQ;
- 1 (satu) buah BPKB motor merk Yamaha Nmax nomor : O-06708571 atas nama NRARI No. Pol. W XXX CQ disertai dengan faktur nomor 02810/DP/RA1901-1109;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Nmax warna putih dengan No. Pol. W 5293 CQ beserta kunci.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai

berikut :

1. Menerima Pledoi terdakwa untuk seluruhnya dan atau sebagian
2. Menyatakan dan Menolak Tuntutan Jaksa dengan Menuntut TERDAKWA 13 (tiga belas) tahun Penjara merupakan yang kurang adil dan kurang manusiawi dari perbuatan yang dilakukan TERDAKWA hanya karena TERDAKWA mencium ,mengelus-ngelus kepala, mengusap kemaluannya dari Korban tersebut ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa mengakui Khilaf telah mencium mengelus-ngelus kepala, mengusap kemaluannya Korban (Laki-laki) ,maka kiranya dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa tersebut atau hukuman seringan-ringannya
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara dan mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum.
5. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengembalikan kepada TERDAKWA alat bukti berupa ;
 - 2 (dua) lembar Pajak dan STNK asli motor merk Yamaha N Max warna putih atas nama NRNo.pol W xxxx CQ;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB motor merk Yamaha Nmax nomor : xxxxxxatas nama NRNo. Pol. W xxxxxCQ disertai dengan faktur nomor 02810/DP/RA1901-1109;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Nmax warna putih dengan No. Pol. W xxxx CQ beserta kunci.karena bukan barang bukti cabul

MOHON DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Memohon kiranya keadilan dari putusan hakim dengan putusan terdakwa yang sering an - ringannya dan sesuai rasa keadilan dan rasa kemanusiaan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa sebagai Musrif Pengajar hafalan Al Quran(berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan MuslimIndonesia Al Izzah Batu No. 189/SK/LPMI-ALZ/VII/2023, tanggal 01 Juli 2023) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 di Pondok Pesantren Al Izzah Leadership School Batu atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak korbanusia 14 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekira pukul 12.30 wib di kamar 208 Pondok Pesantren Al Izzah Leadership School Batu, ANAK KORBANselaku murid / santri yang saat itu masih berusia 14 tahun (berdasarkan Akta Kelahiran No.

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/K/2010/Kota/Mr, tanggal 07 Juli 2010) yang selanjutnya disebut anak dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memeluk erat tubuh anak, menyenderkan kepalanya ke dada anak dan menempelkan pipinya ke bibir anak, kemudian Terdakwa menarik tubuh anak untuk duduk diatas pahanya setelah itu Terdakwa menggerakkan–menggerakkan badannya maju mundur dan tangan kirinya meremas alat kelamin anak, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih pada bulan Desember 2023 di kamar Hotel OYO Songgoriti anak yang saat itu sedang tidur tiba-tiba Terdakwa meremas – remas dada anak, setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak dan meremas – remas dada anak sambil menggerak – gerakkan badan maju mundur kemudian Terdakwa juga sempat menekan tubuhnya ke tubuh anak.

Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak dapat terjadi karena anak merasa tidak berdaya untuk menolak dan menghindari karena Terdakwa adalah guru pengajar hafalan Al Quran (Musrif) dan juga sebagai pengurus kamar santri (Murobbi) ;

Bahwa selain anak ada teman satu pondok yang juga menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa yaitu ANAK KORBAN (13 tahun), ANAK KORBAN (13 tahun), ANAK KORBAN (14 tahun), ANAK KORBAN (13 tahun) dan ANAK KORBAN (13 tahun)

----- Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 di Pondok Pesantren Al Izzah Leadership School Batu atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak korbanusia 14 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekira pukul 12.30 wib di kamar 208 Pondok Pesantren Al Izzah Leadership School Batu, ANAK KORBANselaku murid /

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santri yang saat itu masih berusia 14 tahun (berdasarkan Akta Kelahiran No. 93/K/2010/Kota/Mr, tanggal 07 Juli 2010) yang selanjutnya disebut anak dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memeluk erat tubuh anak, menyenderkan kepalanya ke dada anak dan menempelkan pipinya ke bibir anak, kemudian Terdakwa menarik tubuh anak untuk duduk diatas pahanya setelah itu Terdakwa menggerakkan–menggerakkan badannya maju mundur dan tangan kirinya meremas alat kelamin anak, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih pada bulan Desember 2023 di kamar Hotel OYO Songgoriti anak yang saat itu sedang tidur tiba-tiba Terdakwa meremas – remas dada anak, setelah itu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan meremas – remas dada korban sambil menggerak – gerakkan badan maju mundur kemudian Terdakwa juga sempat menekan tubuhnya ke tubuh anak.

Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak dapat terjadi karena anak merasa tidak berdaya untuk menolak dan menghindari karena Terdakwa adalah guru pengajar hafalan Al Quran (Musrif) dan juga sebagai pengurus kamar santri (Murobbi) ;

Bahwa selain anak ada teman satu pondok juga yang menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa yaitu ANAK KORBAN (13 tahun), ANAK KORBAN (13 tahun), ANAK KORBAN (14 tahun), ANAK KORBAN (13 tahun) dan ANAK KORBAN (13 tahun)

----- Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari minggu, tanggal 24 Desember 2023 Saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya ANAK KORBAN dari cerita istrinya;
 - Saksi mengetahui anaknya dicabuli oleh Terdakwa dengan cara di peluk badannya kemudian didudukkan diatas pahanya kemudian alat kelaminnya diremas – remas sambil Terdakwa menggerak-gerakkan badannya maju mundur. Selain itu korban juga diajak menginap di

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel OYO di daerah Songgoriti dan dicabuli disalah satu kamar dengan cara dada korban diremas – remas kemudian ditindih dari atas oleh Terdakwa sambil digerak – gerakkan badannya maju mundur;

- Selain kejadian tersebut korban sebelumnya sering dipeluk – peluk dan kepalanya dipegang kemudian diarahkan ke paha Terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

2. Saksi Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak adalah Santri Kelas 8 di Pondok Pesantren Al. Izzah Leadership School Batu yang beralamat Jl. Indragiri Gang Pangkur No. 78 Sumberejo Batu sejak bulan Juli 2022;
- Anak kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2023 awal kelas 8 sebagai Murobbi (Pengurus kamar santri) dan sebagai Musrif (Pengajar hafalan Al Quran).
- Anak dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 kali dan pada bulan Desember 2023 sekira pukul 12.30 wib di dalam kamar 208 dan yang kedua sekira pukul 02.00 wib di salah satu kamar di Hotel OYO didekat daerah Songgoriti Batu.
- Pada tanggal lupa bulan Desember 2023 setelah kegiatan sholat berjamaah di Masjid Izatul Islam Anak bertemu Terdakwa dan disuruh ke kamar 208. Setelah berganti baju sekira pukul 12.30 wib anak bersama dengan anak langsung masuk ke kamar 208. Didalam kamar tersebut terdapat 8 orang yang sudah tertidur di kasurnya masing – masing. anak disuruh oleh Terdakwa duduk di kasur yang pertama (dekat pintu masuk) Dimana di kasur tersebut ada santri yang bernama anak yang sedang tidur sedangkan anak duduk di kasur ke 4. Kami bertiga kemudian ngobrol – ngobrol tentang rencana nonton di Batu Town Square. Ada santri yang belum tidur (posisi di kasur atas) mengintip – intip dari atas dan langsung disuruh tidur oleh Terdakwa dan kemudian menyuruh anak keluar dari kamar, saat itu sudah merasa ketakutan karena pasti akan dipeluk – peluk lagi oleh Terdakwa karena sebelumnya anak sering dipeluk – peluk.
- Pada saat anak sedang duduk diatas kasur kemudian Terdakwa saat itu posisinya duduk disebelah kiri Anak dan memeluk badan Anak dengan sangat erat menggunakan kedua tangan. Kemudian Terdakwa menyenderkan kepalanya ke dada Anak dan



menempelkan pipinya ke bibir Anak namun Anak sempat mengalihkan kepalanya agar menjauh. Setelah itu Terdakwa membuka kakinya dan menarik Anak agar duduk diatas pahanya sambil memeluk erat badan Anak dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa menggerakkan – menggerakkan badannya maju mundur dengan tangan kirinya meremas alat kelamin Anak selama kurang lebih 3 menit. Setelah itu Terdakwa memegang wajah Anak dan akan mencium bibir Anak namun langsung Anak tampar pipinya sebanyak 1 kali dan Anak langsung keluar dari kamar tersebut.

- Selang 2 hari dari kejadian yang pertama, sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengajak Anak dan Sdr. GN pergi ke Batu Town Square untuk menonton film “Panggonan Wingit” di Bioskop. Anak bertiga kemudian berangkat bersama – sama dengan berboncengan bertiga sepeda motor Yamaha N-Max warna putih milik Terdakwa menuju ke Batu Town Square. Setelah selesai nonton film di Bioskop Terdakwa mengajak kami untuk menginap di Hotel karena sudah terlalu malam. Terdakwa kemudian menghentikan motornya ke Hotel OYO yang terletak di dekat daerah Songgoriti dan memesan 1 kamar untuk kami bertiga. Kami kemudian masuk ke dalam kamar yang terletak di lantai 2 dan tidur di 1 kasur dengan posisi sebelah kanan adalah Sdr. GAZAN, tengah adalah Terdakwa dan yang sebelah kiri adalah Anak. sekitar pukul 02.00 Wib saat Anak tertidur Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak kemudian meremas – remas dada Anak dengan tangan kanannya. Saat itu Anak langsung terbangun dan menepiskan tangan Tesangka namun Terdakwa malah naik ke atas badan Anak yang saat itu sedang tidur miring dan meremas – remas dada Anak sambil menggerak – gerakkan badannya maju mundur selama kurang lebih 2 menit. Terdakwa sempat menekan badannya ke badan Anak sebanyak 2 kali. Setelah itu Anak langsung tidur kembali ;
- Anak merasa takut kepada terdakwa, sehingga anak tidak berani melawan Ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak menjadi cemas, depresi dan takut Ketika melihat Terdakwa.

Atas keterangan Anak, terdakwa membenarkan sebagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Anak **ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak adalah Santri Kelas 8 Olimpiade di Pondok Pesantren Al. Izzah Leadership School Batu yang beralamat Jl. Indragiri Gang Pangkur No. 78 Sumberejo Batu sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang.
- Anak kenal dengan Terdakwa sejak awal masuk pondok pesantren sebagai Ustadz kholaqoh yang mengajar setiap senin sampai dengan sabtu pada setiap minggunya.
- Anak dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 kali dan pada bulan Desember 2023 sekira pukul 12.30 wib di dalam kamar 208 dan yang kedua sekira pukul 02.00 wib di salah satu kamar di Hotel OYO didekat daerah Songgoriti Batu.
- Pada tanggal 8 September 2023 bertepatan dengan kegiatan pelantikan OSIS Anak tidak ikut karena sedang sakit, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa masuk kamar Anak di DQ 105 dan saat itu kamar kosong, Terdakwa mengajak Anak mengobrol mengenai keluarga serta hobi Anak sekitar 2 jam. Kemudian Terdakwa mengajak pindah ke kasur lain agar tidak terlihat dari luar kami duduk berhadapan di ujung kasur dan Terdakwa mengucapkan selamat ulang Tahun kepada Anak dan memeluk Anak menggunakan tangan kanan ke arah bahu Anak. Terdakwa menciumi pipi Anak berkali-kali dan tangannya memegang kedua bahu Anak, kemudian mencium bibir Anak serta memainkan lidahnya ke bibir Anak dan memaksa untuk memasukkan lidahnya kedalam mulut Anak namun Anak sengaja untuk menutup bibirnya sekitar 3 menit. Anak tidak bisa melawan karena beliau juga merupakan ustadz Anak selama di Pondok Pesantren Al Izzah Leadership School Batu, Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana dan memegang penis Anak. Terdakwa mijat penis Anak selama kurang lebih 4 menit. Setelah itu Terdakwa Kembali mengajak Anak berbicara namun lupa apa yang kami bicarakan saat itu dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak.
- Setelah 5 menit kemudian Terdakwa kembali ke kamar lagi mengajak Anak berbicara dan kembali menciumi bibir Anak selama kurang lebih 3 menit. Setelah kejadian tersebut Pada tanggal 11 September 2023 Anak menceritakan kejadian tersebut ke teman Anak (teman satu kelas) yang bernama Sdr. NAUVAL dan saat itu Sdr. NAUVAL terkejut terhadap cerita Anak.

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Anak diajak oleh Terdakwa ke di Perpustakaan (ruang rapat Ustadz) dan Anak diajak untuk berputar putar di dalam perpustakaan. Terdakwa kemudian memanggil Anak ke ruang rapat ;
- Ustadz dan menyuruh Anak untuk duduk di pangkuan Terdakwa . Anak sempat menolak dengan mengatakan “GAK USAH USTADZ” lalu Terdakwa memegang tangan Anak dan memasukkan tangannya kedalam baju Anak melalui bawah baju Anak dan mulai meraba raba bagian dada Anak serta menciumi bibir Anak. Kemudian Terdakwa meminta saua untuk duduk dilantai dan mengangkat sarungnya hingga ke bagian paha hingga terlihat Penisnya dan mengangkat gamisnya hingga bagian dada namun tidak terlepas (saat itu posisi Terdakwa tetap duduk dikursi). Terdakwa memegang kemaluannya dan mengarahkan kepala Anak dengan tangannya kedepan kemaluannya. Namun saat itu Anak menolak dengan membuang muka, setelah itu Terdakwa menurunkan gamis serta sarungnya dan mengangkat badan Anak kemudian menyuruh Anak untuk kembali duduk dipangkuannya. Selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Anak dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak dan memegang kemaluan Anak serta tangan kirinya memeluk badan Anak. Hal tersebut terjadi kurang lebih 12 menit. Setelah itu, Anak dan Terdakwa pergi dari perpustakaan tersebut dan Anak melihat bagian depan gamis serta sarung Terdakwa basah namun Anak tidak mengetahui apa penyebabnya
- Sekitar pukul 16.40 WIB Terdakwa memanggil Anak yang saat itu di lantai dasar menuju ke masjid dan meminta maaf kepada Anak atas perbuatan yang dilakukan kepada Anak dan meminta Anak untuk merahasiakan semua perbuatan yang telah dilakukan kepada Anak “JANGAN KASIH TAU SIAPA SIAPA YA, BIAR KITA DUA AJA YANG TAU. JANGAN DISEBARIN...”.
- Pada tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Perpustakaan (ruang rapat Ustadz) saat itu kami sedang berkumpul bersama 1 kelompok kholaqoh dalam rangka perayaan pencapaian target hafalan, kemudian pada pukul 23.00 WIB Anak dipanggil oleh Terdakwa ke arah kursi paling belakang perpustakaan yang kemudian mengobrol biasa dan Terdakwa meminta Anak untuk memijatnya. Saat itu Anak langsung berdiri ke belakang tubuh Terdakwa dan memijat punggung Terdakwa namun

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



tidak lama kemudian Anak diminta untuk kembali duduk dan Terdakwa Kembali menyuruh Anak untuk memijatnya. Saat itu Anak bingung tentang apa yang dimaksud dan Terdakwa kemudian mengambil tangan Anak dan Terdakwa mengangkat gamisnya hingga ke paha dan meletakkan tangan Anak di kemaluannya dan menyuruh Anak untuk memijat kemaluannya. Saat itu Anak sempat menolak dengan menarik tangan Anak, namun pegangan dari Terdakwa semakin keras. Kemudian Anak memijat kemaluannya menggunakan tangan kanan Anak selama kurang lebih 3 menit.

- Selang 2 menit kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Anak atas perbuatannya dan hal tersebut terjadi karena pikiran dari Terdakwa sedang kosong.
- Pada tanggal lupa bulan November 2023 menjelang shalat maghrib bertempat di kamar DQ 105. Saat itu Anak, dan Terdakwa berada di kamar untuk mengambil foto dan di posting di Instagram dengan tema pencapaian target hafalan. Saat itu semua santri sudah berangkat ke masjid dan hanya Anak, dan Terdakwa yang berada di kamar. Setelah diambil foto, Anak dan Terdakwa mengajak Anak mengobrol dan menarik tangan Anak ke tengah kamar. Terdakwa kemudian mencium bibir Anak dalam keadaan berdiri selama kurang lebih 1 menit. Kemudian Sdr. terdakwa mengajak Anak berbicara mengenai foto tersebut yang akan di posting di Instagram. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk menyusul teman teman Anak ke masjid.
- Pada tanggal lupa bulan awal Desember 2023 bertempat di kamar DQ 105, Terdakwa datang ke kamar Anak sekitar pukul 22.00 WIB untuk mencukur rambut 2 teman santri Anak yang Bernama anak korban dan Sdr. anak korban. Kemudian setelah cukur rambut, Sdr. anak korban kembali ke kamarnya dan Sdr. anak korban mandi sekitar pukul 00.00 WIB. Pada saat Sdr. anak korban mandi, Terdakwa dan Anak duduk dikasur dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak dan memegang serta memijat penis Anak dan Terdakwa meminta Anak untuk tiduran di pahanya, kemudian memaksa Anak untuk tiduran di pahanya namun menghadap kearah kemaluannya. Setelah itu Anak menolak dan segera duduk. Terdakwa memegang bahu Anak dan mengarahkan badan Anak kearah Terdakwa . Kemudian bertanya kepada Anak "KAMU MAU IKUT CUKUR RAMBUT JUGA GAK..." dan Anak



menolak dengan alasan baterai alat cukur akan habis. Terdakwa kemudian mencium bibir Anak selama kurang lebih 1 menit. Setelah Sdr. ANAK KORBAN selesai mandi, Terdakwa keluar dari kamar DQ 105.

- Sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke kamar DQ 105, saat itu Anak berpura pura tidur. Sdr. menghampiri kasur Anak dan tidur menghadap tubuh Anak. Sdr. kemudian mendorong tubuh Anak untuk membelakanginya. Setelah itu, Terdakwa menurunkan celana Anak sampai ke paha dan kemudian memasukkan penisnya ke dubur Anak namun tidak sepenuhnya penisnya masuk. Kemudian Anak merasakan penisnya bergerak naik dan turun kurang lebih 3 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan kembali menaikkan serta membenarkan celana Anak. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar.
- Terdakwa tidak pernah mengancam Anak atau memberikan iming iming, namun Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak untuk merahasiakan semua perbuatan yang telah dilakukan kepada Anak.

Atas keterangan anak, terdakwa membenarkan sebagian.

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan ibu kandung dari ANAK KORBAN merupakan santri di Pondok Pesantren Al Izzah Leadership School Batu sampai dengan saat ini ;
- Pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB saksi mendapat whatsapp dari Sdr. ibu anak korban (Ibu dari Sdr. anak korban) dan awalnya hanya menanyakan kabar. Kemudian kami melakukan telfon grub yang berisikan saksi, Sdr. ibu (Ibu dari Sdr. anak korban) dan Sdr. ibu (Ibu dari Sdr. anak korban). Saat itu Sdr. ibu (Ibu dari Sdr. anak korban) menyampaikan bahwa anak saksi juga merupakan korban dari pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa . Sdr. AYU (Ibu dari Sdr. ANAK KORBAN) menceritakan kepada saksi terkait kejadian yang dialami oleh anak saksi, saat itu saksi sempat kaget.
- Sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di kamar rumah yang beralamatkan di Perumahan Sidosermo Indah V No. 26, Jemursari, Wonocolo Kota Surabaya saksi menanyakan kepada anak saksi terkait pencabulan yang dialami selama di pondok pesantren.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian anak saksi menceritakan bahwa telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 kali.

- Pada tanggal 8 September 2023 bertepatan dengan kegiatan pelantikan OSIS bahwa anak saksi Sdr. ANAK KORBAN tidak ikut acara dikarenakan sakit, kurang lebih sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa masuk kamar saksi di DQ 105 dan saat itu kamar tersebut kosong, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ANAK KORBAN mengobrol mengenai keluarga serta hobi sekitar 2 jam. Kemudian Terdakwa mengajak pindah ke kasur lain agar tidak terlihat dari luar mereka duduk berhadapan di ujung kasur dan mengucapkan selamat ulang Tahun kepada Sdr. ANAK KORBAN dan kemudian memeluk menggunakan tangan kanan ke arah bahu dan Terdakwa menciumi Sdr. ANAK KORBAN di pipi secara berkali-kali dan tangannya memegang kedua bahu, kemudian mencium bibir dan Sdr. memainkan lidahnya ke bibir Sdr. ANAK KORBAN dan memaksa untuk memasukkan lidahnya kedalam mulut Sdr. ANAK KORBAN namun sengaja untuk menutup bibir sekitar 3 menit. Saat itu anak saksi Sdr. ANAK KORBAN tidak bisa melawan dan tidak berani karena beliau juga merupakan ustadz selama di Pondok Pesantren Al Izzah Leadership School Batu. Setelah itu, Terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana dan celana anak saksi kemudian memegang penis dan seperti memijat-mijat penis Sdr. ANAK KORBAN selama kurang lebih 4 menit. Setelah itu, Terdakwa kembali mengajak anak saksi Sdr. ANAK KORBAN berbicara namun lupa apa yang dibicarakan saat itu dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar anak saksi Sdr. ANAK KORBAN.
- Setelah keluar kamar anak saksi Sdr. ANAK KORBAN, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa kembali ke kamar lagi dan mengajak anak saksi Sdr. ANAK KORBAN berbicara dan kembali menciumi bibir saksi selama kurang lebih 3 menit.
- Pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB anak saksi Sdr. ANAK KORBAN diajak oleh Terdakwa menuju ke perpustakaan (ruang rapat Ustadz) kemudian anak saksi Sdr. ANAK KORBAN diajak untuk berputar-putar di dalam perpustakaan. Terdakwa kemudian memanggil Sdr. ANAK KORBAN ke ruang rapat Ustadz dan menyuruh untuk duduk di pangkuan Terdakwa. Saat itu Sdr. ANAK KORBAN sempat menolak dengan mengatakan "GAK USAH USTADZ" lalu Terdakwa memegang tangan Sdr. ANAK

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN . Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak saksi melalui bawah baju anak saksi dan mulai meraba raba bagian dada anak saksi sembari menciumi bibir anak saksi. Terdakwa kemudian meminta anak saksi untuk duduk dilantai dan Terdakwa mengangkat sarungnya hingga ke bagian paha dan mengangkat gamisnya hingga bagian dada namun tidak terlepas (saat itu posisi Terdakwa tetap duduk dikursi). Saat itu Terdakwa mengangkat sarungnya dan langsung terlihat kemaluannya. Terdakwa memegang kemaluannya dan mengarahkan kepala anak saksi dengan tangannya kedepan kemaluannya. Namun saat itu anak saksi menolak dengan membuang muka kearah samping. Terdakwa mengatakan "OH KAMU MAU CIUMAN AJA YA..." setelah itu Terdakwa menurunkan gamis serta sarungnya dan mengangkat badan anak saksi kemudian menyuruh anak saksi untuk kembali duduk dipangkuannya. Terdakwa menciumi bibir dan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana anak saksi dan memegang kemaluan anak saksi serta tangan kirinya memeluk badan anak saksi. Hal tersebut terjadi kurang lebih 12 menit. Setelah itu, anak saksi dan Terdakwa pergi dari perpustakaan tersebut dan anak saksi melihat bagian depan gamis serta sarung Terdakwa basah namun anak saksi tidak mengetahui penyebab basah tersebut dan tidak dihiraukan. Sekitar pukul 16.40 WIB Terdakwa memanggil anak saksi yang saat itu di lantai dasar menuju ke masjid dan meminta maaf kepada anak saksi atas perbuatan yang dilakukan kepada anak saksi dan meminta untuk merahasiakan semua perbuatan yang telah dilakukan kepada anak saksi "JANGAN KASIH TAU SIAPA SIAPA YA, BIAR KITA DUA AJA YANG TAU. JANGAN DISEBARIN..."

- Pada tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Perpustakaan (ruang rapat Ustadz) saat itu sedang berkumpul bersama 1 kelompok kholaqoh dalam rangka perayaan pencapaian target hafalan, kemudian pada pukul 23.00 WIB anak saksi dipanggil oleh Terdakwa ke arah kursi paling belakang perpustakaan yang kemudian mereka mengobrol biasa dan Terdakwa meminta anak saksi untuk memijatny. Saat itu anak saksi langsung berdiri ke belakang tubuh Terdakwa dan memijat punggung Terdakwa namun tidak lama kemudian anak saksi diminta untuk Kembali duduk dan Terdakwa Kembali menyuruh anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memijatnya. Saat itu anak saksi bingung tentang apa yang dimaksud dan Terdakwa kemudian mengambil tangan anak saksi dan mengangkat gamisnya hingga ke paha dan meletakkan tangan anak saksi di kemaluannya dan menyuruh anak saksi untuk memijat kemaluannya. Saat itu anak saksi sempat menolak dengan menarik tangan anak saksi, namun pegangan dari Terdakwa semakin keras. Kemudian anak saksi memijat kemaluannya menggunakan tangan kanan saksi selama kurang lebih 3 menit.

- Selang 2 menit kemudian Terdakwa meminta maaf kepada anak saksi atas perbuatannya dan hal tersebut terjadi karena pikiran dari Terdakwa sedang kosong.
- Pada tanggal lupa bulan November 2023 menjelang shalat maghrib bertempat di kamar DQ 105. Saat itu anak saksi, Sdr. DAREIL dan Terdakwa berada di kamar untuk mengambil foto dan di posting di Instagram dengan tema pencapaian target hafalan. Saat itu semua santri sudah berangkat ke masjid dan hanya anak saksi, Sdr. DAREIL dan Terdakwa yang berada di kamar. Setelah Sdr. DAREIL diambil foto tersebut langsung disuru untuk keluar kamar dan di kamar tersebut hanya tinggal anak saksi dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak anak saksi mengobrol dan menarik tangan anak saksi ke tengah kamar, kemudian mencium bibir anak saksi dalam keadaan berdiri selama kurang lebih 1 menit. Kemudian Terdakwa mengajak anak saksi berbicara mengenai foto tersebut yang akan di posting di Instagram. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menyusul teman teman anak saksi ke masjid.
- Pada tanggal lupa bulan awal Desember 2023 bertempat di kamar DQ 105, Terdakwa datang ke kamar anak saksi sekitar pukul 22.00 WIB untuk mencukur rambut 2 teman santri anak saksi yang bernama Sdr. ANAK KORBAN dan Sdr. ANAK KORBAN. Kemudian setelah cukur rambut, Sdr. AZKA kembali ke kamarnya dan Sdr. ANAK KORBAN mandi sekitar pukul 00.00 WIB. Pada saat Sdr. ANAK KORBAN mandi, Terdakwa dan anak saksi duduk dikasur kemudian memasukkan tangan kanannya kedalam celana anak saksi dan memegang serta memijat penis anak saksi. Terdakwa meminta anak saksi untuk tiduran di pahanya, dan memaksa anak saksi untuk tiduran di pahanya namun menghadap kearah kemaluannya. Setelah itu anak saksi menolak dan segera duduk. Terdakwa memegang bahu anak saksi dan mengarahkan badan

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi kearah Terdakwa . Kemudian Terdakwa bertanya Kepada anak saksi “KAMU MAU IKUT CUKUR RAMBUT JUGA GAK...” dan anak saksi menolak dengan alasan batrei alat cukur akan habis. Kemudian Terdakwa mencium bibir anak saksi selama kurang lebih 1 menit. Setelah Sdr. ANAK KORBAN selesai mandi, Terdakwa keluar dari kamar DQ 105.

- Sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke kamar DQ 105, saat itu anak saksi berpura pura tidur. Terdakwa menghampiri kasur anak saksi dan tidur menghadap tubuh anak saksi. Terdakwa kemudian mendorong tubuh anak saksi untuk membelakanginya. Setelah itu, Terdakwa menurunkan celana anak saksi sampai ke paha dan kemudian memasukkan penisnya ke dubur anak saksi namun tidak sepenuhnya penisnya masuk. Kemudian anak saksi merasakan penisnya bergerak naik dan turun kurang lebih 3 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan menaikkan serta membenarkan celana anak saksi kembali kemudian Terdakwa keluar dari kamar.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian.

5. **Saksi Anak ANAK KORBAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak adalah Santri Kelas 8 di Pondok Pesantren Al. Izzah Leadership School Batu yang beralamat Jl. Indragiri Gang Pangkur No. 78 Sumberejo Batu sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang ;
- Anak kenal dengan Terdakwa sejak awal masuk pondok pesantren sebagai sebagai Musrif (Pengajar hafalan Al Quran).
- Anak telah dicabuli oleh Terdakwa pada tanggal lupa bulan sejak bulan Desember 2023 sebanyak 1 kali.
- Pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Anak bertemu dengan Terdakwa didepan kamar Murobi lantai 1 kemudian Sdr. mengatakan kepada Anak “KAMU CEPAT KE ATAS SIAP SIAP AMBIL SENDAL SAMA JAKET” kemudian Anak menjawab “BUAT APA” dan Terdakwa kembali menjawab “UDAH AMBIL DULU JANGAN LUPA BAWA UANG” kemudian Anak ke kamar Anak yang berada di lantai 3 kamar nomor 310 dan mengambil jaket, sandal serta uang Anak dan turun kembali menemui Terdakwa yang berada di lantai 1.
- Terdakwa menyuruh Anak untuk menunggu di parkir motor dan kemudian Anak bersama Terdakwa dengan menaiki sepeda motornya merk Nmax warna Putih No. Pol W 5293 CQ kami keluar



dari pondok dan kami makan bakso (namun Anak tidak tau di daerah mana). Setelah makan bakso kami kembali ke pondok dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya ke Gazebo di belakang Pondok dekat dengan sawah, pada saat Anak dan Terdakwa berboncengan menuju gazebo kami melewati Gedung putih tempat ustadz dan saat itu ada Sdr. U dan Sdr. H yang melihat kami berboncengan. Terdakwa kemudian mengajak Anak untuk duduk berdua di gazebo tersebut dan menyuruh Anak untuk membelikannya kopi. Lalu, Terdakwa duduk didalam gazebo dan meluruskan kakinya, sedangkan Anak duduk di Tengah depan gazebo. Saat akan pulang, kemudian Terdakwa berpindah dan duduk disebelah kiri Anak dan duduk menghadap Anak dan langsung memeluk samping badan Anak dan menyenderkan kepalanya ke pundak Anak. Terdakwa juga mencium pipi kiri Anak sekali kurang lebih selama 30 detik. Setelah itu Anak mengangkat pundak kiri Anak dan mengatakan "USTADZ AYO BALIK" Dan kemudian kembali ke asrama.

- Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun terhadap Anak namun pada saat Anak dicabuli tersebut Anak merasa seperti tidak bisa menolak dan tidak bisa melawan sedangkan badan Anak lebih besar daripada Terdakwa .

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian.

6. **Saksi psikolog** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung ANAK KORBAN yang merupakan Santri Kelas 8 di Pondok Pesantren Al. Izzah Leadership School Batu yang beralamat Jl. Indragiri Gang Pangkur No. 78 Sumberejo Batu sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang.
- Saksi baru mengetahui pada hari Senin pada tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WIB setelah saksi ditelfon oleh ibunda Sdr. ANAK KORBAN yang juga memberitahu bahwa Sdr. menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Ustadz di Pondok Pesantren Al Izzah Batu. Ibunda SdrANAK KORBAN juga memberitahu bahwa anak saksi dan 4 anak lainnya juga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa .
- Setelah menerima telfon tersebut saksi langsung menanyakan hal tersebut ke anak saksi dan membenarkan adanya pencabulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para santri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di depan kamar Murobi lantai 1 kemudian mengatakan kepada saksi "KAMU CEPAT KE ATAS SIAP SIAP AMBIL SENDAL SAMA JAKET..." kemudian saksi menjawab "BUAT APA..." dan Terdakwa kembali menjawab "UDAH AMBIL DULU... JANGAN LUPA BAWA UANG.." kemudian saksi ke kamar saksi yang berada di lantai 3 kamar nomor 310 dan mengambil jaket, sandal serta uang saksi dan turun kembali menemui Terdakwa yang berada di lantai 1.
- Terdakwa menyuruh anak saksi untuk menunggu di parkir motor dan kemudian menaiki sepeda motornya merk Nmax warna Putih No. Pol W 5293 CQ keluar dari pondok dan makan bakso (namun anak saksi tidak tau di daerah mana). Setelah makan bakso anak saksi kembali ke pondok dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya ke Gazebo di belakang Pondok dekat dengan sawah, pada saat anak saksi dan Terdakwa berboncengan menuju gazebo kami melewati Gedung putih tempat ustadz dan saat itu ada Sdr. UTEP dan Sdr. HABIBI yang melihat berboncengan. Tersangka kemudian mengajak anak saksi untuk duduk berdua di gazebo tersebut dan menyuruh anak saksi untuk membelikannya kopi. Lalu, Terdakwa duduk didalam gazebo dan meluruskan kakinya, sedangkan anak saksi duduk di Tengah depan gazebo. Saat akan pulang, Terdakwa berpindah dan duduk disebelah kiri anak saksi. Terdakwa duduk menghadap anak saksi dan langsung memelung samping badan anak saksi. Terdakwa memeluk anak saksi dan menyerahkan kepalanya ke pundak anak saksi. Terdakwa juga mencium pipi kiri anak saksi sekali kurang lebih selama 30 detik. Setelah itu anak saksi mengangkat pundak kiri Terdakwa dan mengatakan "USTADZ AYO BALIK" Dan kemudian kembali ke asrama;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian.

7. **Saksi Anak ANAK KORBAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak adalah Santri Kelas 8 di Pondok Pesantren Al. Izzah Leadership School Batu yang beralamat Jl. Indragiri Gang Pangkur No. 78 Sumberejo Batu sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang.
- Anak kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2023 saat Anak awal kelas 7 sebagai Musrif (Pengajar hafalan Al Quran).

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 kali dan semuanya dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023;
- Pada tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, saat itu Anak sedang berulang tahun dan dirayakan oleh kelompok kholaqoh kelas 7 Anak dan Terdakwa di kamar kosong nomor 301 lantai 3 Gedung DS. Kemudian, Terdakwa menyuruh teman teman Anak lainnya keluar dari kamar dengan alasan untuk persiapan shalat, namun Terdakwa menyuruh Anak untuk tetap tinggal dikamar tersebut. Saat itu Anak melepas jaket, kaos dan celana panjang Anak karena kotor terkena tepung dan saus tomat, setelah itu Anak hanya tidak menggunakan pakaian dan hanya menggunakan celana pendek. Terdakwa kemudian menyuruh Anak untuk duduk dikasur nomor 301.8 sebelah tangga dan Terdakwa jongkok didepan Anak dan langsung memeluk Anak. Saat Terdakwa memeluk Anak dan menyandarkan kepadanya di dada Anak dan kemudian mulai mengendus endus ketiak Anak bagian kanan dan kiri. Hal tersebut terjadi kurang lebih 2 menit. Setelah itu, Terdakwa keluar dari kamar dan menyuruh Anak untuk tetap tinggal dikamar tersebut, Terdakwa kembali kekamar 301 itu dan memberikan Anak hoodie yang Anak beli dari Terdakwa berwarna Biru muda, cream dan putih serta celana kain Panjang berwarna coklat muda.
- Pada awal kelas 8 sekitar akhir bulan Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dikamar Anak nomor 202 gedung DQ lantai 2. Saat itu Anak sedang tidur dan tidak ingin mengikuti kholaqoh karena Anak tidak nyaman bertemu dengan Terdakwa yang sering memeluk Anak. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa datang ke kamar Anak yang saat itu kamar Anak sedang kosong tidak ada orang. Terdakwa menarik selimut Anak dan memasukkan kepalanya ke kaos Anak melalui depan. Sdr. menempelkan kepalanya di dada Anak dan mengendus tubuh Anak. Anak berontak dengan menggerak gerak kan tubuh Anak dan mengatakan "TAD DINGIN TAD..." namun Terdakwa menjawab dengan "YA SINI DIPELUK BIAR ANGET...." dan disitu Anak merasa takut dan tidak berani untuk melawan lebih jauh. Saat itu Anak menggerak gerakkan badan Anak dan juga mengatakan "TAD NGANTUK TAD...." Namun Terdakwa

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan kepalanya dari kaos Anak dan mulai memeluk Anak kembali. Hal tersebut terjadi cukup lama kurang lebih 5-10 menit.

- Sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di kamar Anak sendiri nomor 202 gedung DQ lantai 2. Saat itu Anak berada di kamar sendirian dan teman teman satu kamar Anak lainnya sedang melaksanakan kholaqoh. Kemudian Terdakwa datang kembali ke kamar Anak dan menyuruh Anak untuk meletakkan kepala Anak di pahanya. Kemudian, Terdakwa menekan kepala Anak menggunakan tangannya dan pelipis Anak mengenai alat kemalauannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian.

8. Saksi R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung ANAK KORBAN yang merupakan Santri Kelas 8 di Pondok Pesantren Al. Izzah Leadership School Batu yang beralamat Jl. Indragiri Gang Pangkur No. 78 Sumberejo Batu sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang ;
- Pada hari minggu tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi menerima telfon dari ibunda Sdr. ANAK KORBAN yang saat itu memberitahu saksi bahwa anaknya yang bernama Sdr. korban menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa . Saat itu ibunda dari Sdr. ANAK KORBAN juga menceritakan bahwa anak saksi yang bernama Sdr. ANAK KORBAN juga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa .
- Sekitar pukul 19.00 WIB setelah makan malam keluarga, saksi dan Sdr. ANAK KORBAN mengobrol dikamar berdua. Saksi menanyakan terkait pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. ANAK KORBAN dan menceritakan ke saksi bahwa dia menjadi korban pencabulan setelah itu Sdr. ANAK KORBAN menangis dihadapan saksi dan merasa trauma terkait pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya.
- Pada tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, saat itu Sdr. ANAK KORBAN sedang berulang tahun dan dirayakan oleh kelompok kholaqoh kelas 7 dan Terdakwa di kamar kosong nomor 301 lantai 3 Gedung DS. Kemudian, Terdakwa menyuruh santri santri lainnya yang ikut merayakan ulang tahun Sdr. ANAK KORBAN keluar dari kamar dengan alasan untuk persiapan shalat, namun Terdakwa menyuruh Sdr. ANAK KORBAN untuk tetap tinggal dikamar tersebut. Saat itu Sdr. ANAK KORBAN melepas jaket, kaos



dan celana panjangnya karena kotor terkena tepung dan saus tomat, setelah itu Sdr. ANAK KORBAN tidak menggunakan pakaian dan hanya menggunakan celana pendek. Terdakwa kemudian menyuruh Sdr. ANAK KORBAN untuk duduk dikasur nomor 301.8 sebelah tangga dan Terdakwa jongkok didepan Sdr. ANAK KORBAN dan langsung memeluknya. Saat Terdakwa memeluk dan menyandarkan kepadanya di dada Sdr. ANAK KORBAN kemudian mulai mengendus endus ketiak bagian kanan dan kiri. Hal tersebut terjadi kurang lebih 2 menit. Setelah itu, Terdakwa keluar dari kamar dan menyuruh Sdr. ANAK KORBAN untuk tetap tinggal dikamar tersebut, Terdakwa kembali kekamar 301 itu dan memberikan Sdr. ANAK KORBAN hoodie yang dibeli dari Terdakwa berwarna Biru muda, cream dan putih serta celana kain Panjang berwarna coklat muda.

- Pada awal kelas 8 sekitar akhir bulan Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dikamar Sdr. ANAK KORBAN nomor 202 gedung DQ lantai 2. Saat itu Sdr. ANAK KORBAN sedang tidur dan tidak ingin mengikuti kholaqoh karena tidak nyaman bertemu dengan Terdakwa yang sering memeluk. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa datang ke kamar Sdr. ANAK KORBAN yang saat itu kamar sedang kosong tidak ada orang. Terdakwa menarik selimut Sdr. ANAK KORBAN dan memasukkan kepalanya ke kaos melalui depan dan menempelkan kepadanya di dada dan mengendus tubuh Sdr. ANAK KORBAN hingga berontak dengan menggerak gerak kan tubuhnya dan mengatakan "TAD DINGIN TAD..." namun Terdakwa menjawab dengan "YA SINI DIPELUK BIAR ANGET...." dan disitu Sdr. ANAK KORBAN merasa takut dan tidak berani untuk melawan lebih jauh. Saat itu Sdr. ANAK KORBAN menggerak gerakan badannya dan juga mengatakan "TAD NGANTUK TAD...." Namun Terdakwa mengeluarkan kepalanya dari kaos Sdr. ANAK KORBAN dan mulai memeluk kembali. Hal tersebut terjadi cukup lama kurang lebih 5-10 menit.
- Sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di kamar Sdr. ANAK KORBAN nomor 202 gedung DQ lantai 2. saat itu Sdr. ANAK KORBAN berada di kamarnya sendirian dan teman-teman satu kamar lainnya sedang melaksanakan kholaqoh. Kemudian Terdakwa datang kembali ke kamar dan menyuruh Sdr. ANAK KORBAN untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan kepala di pahanya. Kemudian, Terdakwa menekan kepala Sdr. ANAK KORBAN menggunakan tangannya dan pelipisnya mengenai alat kemalauannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian.

9. Saksi Anak ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak adalah Santri Kelas 8 di Pondok Pesantren Al. Izzah Leadership School Batu yang beralamat Jl. Indragiri Gang Pangkur No. 78 Sumberejo Batu sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang.
- Anak kenal dengan Terdakwa tersebut sejak bulan Anak lupa tahun 2023 saat Anak awal kelas 7 dimana Terdakwa adalah sebagai Musrif (Pengajar hafalan Al Quran).
- Anak dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 1 kali dan semuanya dilakukan pada tanggal dan bulan Anak lupa tahun 2023 pada malam drama kontes.
- Sekira tahun lalu tepat pada malam drama kontes di Al IZZAH LEADERSHIP SCHOOL BATU yang beralamatkan di Jl. Indragiri, Gg 6, Sumberejo Kec. Batu Kota Batu Anak bersama semua santri dari kelas 7,8 dan 9 berkumpul di parkir bawah untuk pertunjukan drama.
- Sekira pukul 20.30 Wib pada saat Anak melihat pertunjukan Anak di panggil Terdakwa " lutfi sini, ayo naik, ustad mau beli bebek untuk perkeb " kemudian Anak menjawab " iya " kemudian Anak pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor NMAX warna putih menuju lantai dasar.
- Sekira pukul 20.45 Anak tiba di lantai dasar bersama Terdakwa tetapi lantai dasar dalam keadaan sepi karena semua ada di drama kontes lalu Terdakwa mengatakan " tunggu di kamar " lalu Anak naik ke lantai 3 ke kamar Anak nomor 303, Anak sekamar bersama 8 orang lainnya namun saat itu kamar kondisi sepi karena semua sedang berada di parkir bawah melihat drama kontes.
- Sekira pukul 21.00 Wib karena Anak mengantuk Anak tertidur di kamar sendirian, saat Anak tertidur Anak merasa ada yang memegang kedua paha Anak kemudian dengan kondisi setengah sadar terbagun dan melihat Terdakwa memegang kedua paha Anak namun Anak diam saja selanjutnya Terdakwa tidur di bagian kiri Anak dan mencoba mencium pipi kiri Anak tetapi Anak tolak dengan cara mendorong muka Terdakwa lalu kembali tidur.

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekira pukul 24.00 Wib Anak terbangun dan melihat kamar dalam keadaan kondisi kosong dan Terdakwa sudah tidak ada di kamar, kemudian Anak turun ke lantai dasar dan melihat Terdakwa sudah berada di lantai dasar dan mengatakan “ lutfi jagain nasi “ kemudian Anak ditinggal dan tidak kembali lagi.
- Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun terhadap Anak namun pada saat Anak dicabuli tersebut Anak sedang tidak sadar dan ketika Anak sadar Anak langsung menolak dengan mendorong wajah Terdakwa .

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian.

10. **Saksi Anak ANAK KORBAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak adalah Santri Kelas 8 di Pondok Pesantren Al. Izzah Leadership School Batu yang beralamat Jl. Indragiri Gang Pangkur No. 78 Sumberejo Batu sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang.
- Anak kenal dengan Terdakwa tersebut sejak bulan Anak lupa tahun 2022 saat Anak awal kelas 7 dimana Terdakwa adalah sebagai Musrif (Pengajar hafalan Al Quran).
- Anak telah dicabuli oleh Sdr. pada tanggal lupa bulan sejak bulan Agustus 2023 sebanyak 5 kali.
- Pada tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di lantai 2 Masjid Pondok Pesantren Al Izzah Batu. Saat itu Anak baru selesai menyelesaikan hafalan 10 juz Anak bersama dengan teman Anak Sdr. ANAK KORBAN dan Terdakwa di masjid. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak dan Sdr. ANAK KORBAN untuk menyuruh kami menulis pengalaman perjalanan menghafal 10 juz. Saat itu Anak sudah menyelesaikan tulisan Anak dan berjalan jalan mengelilingi Masjid. Kemudian Terdakwa memanggil Anak dengan alasan ingin membaca tulisan Anak. Jarak antara kami dengan Sdr. R hanya sekitar 2 meter saja. Terdakwa meminta tulisan Anak dan membacanya. Kemudian mengatakan kepada Anak “TIDUR SINI...” sembari menepuk pahanya untuk memberitahu Anak. kemudian Anak tidur di paha Terdakwa dengan posisi lurus menghadap ke atas. Terdakwa kemudian mencium pipi kanan dan kiri Anak berkali kali, lalu Terdakwa juga mencium bibir Anak dan memainkan lidahnya di bibir Anak dan hal itu terjadi selama 5 menit. Kemudian setelah itu Anak pergi bermain main kembali di sekitar masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembari menunggu Sdr. ANAK KORBAN yang sedang menulis cerita di Instragam milik Kholaqoh.

- Sekitar pukul 00.00 WIB Sdr. ANAK KORBAN selesai menulis dan meminta kepada Terdakwa untuk kembali ke kamar terlebih dahulu. Kemudian di masjid itu hanya Anak dan Terdakwa. Saat itu gentian Anak yang menuliskan cerita Anak di Instagram milik Kholaqoh. Setelah selesai menulis cerita, Anak dan Terdakwa AMRULAH berniat untuk kembali ke asrama namun Terdakwa menyuruh Anak untuk duduk didekat didalam masjid dekat dengan pintu keluar lantai 1 dan menyuruh Anak untuk menaruh Al-Quran yang Anak bawa. Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak dan kemudian tangan kanan Terdakwa memegang dagu Anak dan mencium bibir Anak dan memainkan lidahnya di bibir Anak dan hal itu terjadi selama 5 menit. Setelah itu Terdakwa mengangkat sarungnya (langsung terlihat alat kemaluannya yang saat itu sudah tegang) dengan menggunakan kedua tangan dan mengatakan kepada Anak "AYO PEGANG...." Dan Anak menuruti kemauan Terdakwa untuk memegang kemaluannya karena Anak takut terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak kembali sembari menyuruh Anak untuk memegang kemaluannya dan hal itu terjadi selama 5 menit. Anak melepaskan pegangan Anak pada alat kelamin Terdakwa, kemudian berdiri dan mengajak Anak untuk ke lantai 2. Setelah itu kami naik ke lantai 2 dan saat itu ada orang yang sedang tertidur dan Terdakwa mengatakan kepada Anak "ADA ORANG...." Lalu kami turun kembali ke lantai 1 Anak diajak ke kamar mandi kantor pesantren yang berada di lantai 1 dalam masjid. Saat itu, Anak diajak untuk masuk kedalam kamar mandi dan Terdakwa mengunci pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa berdiri membelakangi pintu tersebut. Kemudian, Terdakwa mencium bibir Anak dengan tangan kanannya meraba raba tubuh Anak selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, Terdakwa mengangkat sarungnya dari bawah (langsung terlihat alat kemaluannya yang saat itu sudah tegang) dan mengatakan kepada Anak "AYO EMUT...." kemudian karena takut untuk menolak Anak jongkok dan memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke mulut Anak kurang lebih 5 menit dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak "UDAH UDAH..." dan kemudian Anak berdiri. Terdakwa kemudian mengangkat gamis

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Anak namun tidak sampai terlepas dan kemudian menurunkan celana serta celana dalam Anak. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke mulutnya selama kurang lebih 5 menit sembari menggerakkan mulutnya maju mundur di alat kelamin Anak.

- Setelah itu Terdakwa membenahi celana Anak dan merapikan pakaian kami serta pakaiannya lalu mengajak Anak untuk keluar dari kamar mandi, kemudian Sdr. mengatakan kepada Anak "JANGAN BILANG SIAPA SIAPA YA.... BIAR GA PENASARAN...." Namun Anak tidak menjawab apa apa saat itu. Kemudian kami kembali ke asrama.
- Pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB kami sedang melaksanakan lomba Cerdas Cermat didepan Masjid. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak dan sdr. ANAK KORBAN kembali dan menunggu Extrafood untuk kami semua di lantai dasar Asrama DQ dan Terdakwa yang mengambil. Setelah makanan dan minuman tersebut datang diantarkan Terdakwa menyuruh Sdr. ANAK KORBAN untuk kembali bergabung perlombaan dan Terdakwa menyuruh Anak untuk ikut ke lantai 1 kamar nomor 108 (kamar Anak sendiri). Saat itu kamar Anak kosong karena semua santri mengikuti perlombaan cerdas cermat. Terdakwa menyuruh Anak untuk duduk diujung kasur nomor 108.02 dan Terdakwa bertanya kepada Anak "KAMU APA SUDAH MANDI WAJIB..." saat itu Anak menjawab "SUDAH...." Lalu Terdakwa mematikan seluruh lampu kamar. Saat itu posisi Terdakwa duduk disebelah kiri Anak. Terdakwa kemudian mendorong kedua bahu Anak untuk tidur dikasur dengan posisi menghadap keatas dan Terdakwa tidur disebelah kiri Anak menghadap ke Anak dan memegang muka Anak dan mengarahkan muka Anak kearah muka Terdakwa dan mencium bibir Anak dan memainkan lidahnya di bibir Anak sembari tangan kirinya meraba badan Anak diluar maupun didalam pakaian Anak kurang lebih 10 menit. Kemudian Terdakwa berdiri dan menyuruh Anak untuk duduk. kemudian mengangkat sarungnya (langsung terlihat alat kemaluannya yang saat itu sudah tegang) dihadapan Anak dan mengatakan kepada Anak "AYO EMUT...." kemudian karena takut untuk menolak Anak memasukkan alat kemaluannya ke mulut Anak kurang lebih 5 menit. Kemudian Handphone milik Terdakwa berdering dan segera mengangkat telfon tersebut. kemudian duduk



kembali di sebelah kiri Anak. Terdakwa mengangkat telfon sembari mencium bibir Anak. Setelah telfon tersebut selesai Terdakwa masih mencium Anak dan membawa badan Anak untuk tiduran di kasur kembali. setelah itu teman satu kamar Anak yang bernama Sdr. FAWAS masuk kedalam kamar untuk mengambil barang yang tertinggal. Mengetahui ada orang lain yang masuk kamar tersebut, Terdakwa langsung duduk dan posisi Anak tetap tiduran di kasur. Dan setelah itu Anak dan Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan Anak turun ke lantai dasar asrama dan bertemu dengan Sdr. ANAK KORBAN.

- Setelah itu, Terdakwa turun juga ke lantai dasar dan menyuruh Anak serta Sdr. ANAK KORBAN untuk mengantarkan kunci ke adik dari Terdakwa . Setelah itu Anak dan Sdr. ANAK KORBAN kembali ke lantai dasar untuk memberitahu Terdakwa bahwa kunci tersebut sudah Anak berikan.
- Terdakwa kemudian memeluk Anak dari samping dengan meletakkan tangannya di bahu Anak dan mengajak Anak untuk kembali naik ke asrama. Saat itu Anak merasa ketakutan tapi Anak tidak bisa menolak atau melawan karena Terdakwa adalah Uztadz Klolaqoh Anak di Pondok Pesantren. Terdakwa kemudian membawa Anak ke lantai 2 ke kamar nomor 209. Kemudian menyuruh Anak duduk dikasur nomor 209.8 dengan posisi disebelah kiri Anak dekat dengan tembok. Setelah itu Terdakwa mematikan seluruh lampu kamar. Terdakwa kemudian mendorong kedua bahu Anak untuk tidur dikasur dengan posisi menghadap keatas dan Terdakwa tidur disebelah kiri Anak menghadap ke Anak. Terdakwa memegang muka Anak dan mengarahkan muka Anak kearah muka Terdakwa dan mencium bibir Anak dan memainkan lidahnya di bibir Anak sembari tangan kirinya meraba badan Anak diluar maupun didalam pakaian Anak kurang lebih 10 menit. Kemudian Terdakwa berdiri dan menyuruh Anak untuk duduk. kemudian mengangkat sarungnya (langsung terlihat alat kemaluannya yang saat itu sudah tegang) dihadapan Anak dan mengatakan kepada Anak "AYO EMUT...." kemudian karena takut untuk menolak Anak memasukkan alat kemaluannya ke mulut Anak kurang lebih 10 menit. Dan kemudian terdengar suara para santri yang akan kembali ke kamar dan kemudian Terdakwa merapikan kamarnya dan menyuruh untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Kholaqoh yang diajarnya untuk berkumpul di kamar nomor 208 untuk memakan extrafood yang disiapkan tadi.

- Sekitar pukul 22.00 WIB Anak kembali ke kamar setelah memakan extrafood dan melakukan bersih diri untuk persiapan tidur, namun ada teman Anak (Anak lupa namanya) ke kamar Anak dan memberitahu bahwa Terdakwa memanggil Anak ke kamarnya (kamar murobbi). Saat itu Anak langsung ke lantai 1 untuk menemui Terdakwa dan memeluk Anak dari samping dengan cara meletakkan tangannya ke bahu Anak dan mengajak Anak ke masjid lantai 1 lebih tepatnya ke dalam kantor pesantren. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak kembali dengan posisi kami sama sama berdiri selama kurang lebih 5 menit sembari tangan kanannya meraba rasa tubuh Anak namun diluar pakaian Anak.
- Setelah itu kami kembali ke asrama dan sembari berjalan kembali ke asrama itu Terdakwa mengatakan kepada Anak untuk tidak memberitahu siapa siapa.
- Pada tanggal 19 Agustus 2023 sekitar 21.30 WIB Anak dan teman satu kholaqoh Anak sedang makan makan karena saat itu mama Anak mengirimkan makanan sebagai syukuran hafalan 10 juz Anak. kami makan di kamar 207 lantai 2. Setelah selesai makan itu kami semua kembali ke kamar masing masing namun Terdakwa menahan Anak dengan alasan ingin mengobrol dengan Anak namun Anak beralasan mengantuk. Setelah itu santri yang tidur di kamar 207 kembali kamar dan juga bersiap akan tidur. Terdakwa menguruh Anak untuk berganti training serta membawa sandal dan menunggu di kamar murobbi lantai 1. Setelah itu, Terdakwa mengajak Anak keluar menaiki sepeda motornya merk Yamaha Nmax warna putih dengan No. Pol. W 5293 CQ melewati pos satpam sekitar pukul 22.30 WIB dan saat itu satpam juga mengetahui dsan melihat saat kami keluar. Di perjalanan Terdakwa mengatakan Kepada Anak bahwa akan membawa s aya ke kafe, namun Terdakwa masuk kedalam gang gang sempit dan kecil serta berhenti di salah satu rumah dengan tulisan HOTEL 50K dan turun dari motor sendiri dan langsung masuk ke hotel tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke motor serta mengajak Anak masuk ke dalam kamar hotel (tidak ada nomor kamarnya). Setelah masuk ke dalam kamar tersebut Anak menyampaikan Kepada Terdakwa bahwa Anak mengantuk namun hal tersebut hanya alasan agar Terdakwa tidak

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Anak memenuhi kemauannya seperti sebelum sebelumnya.

- Saat itu Anak langsung membaringkan badan Anak dan menutup mata Anak untuk berpura pura tidur dengan posisi miring menghadap ke tembok. Kemudian 5 menit kemudian setelah Anak berpura pura tidur, Terdakwa membalikkan badan Anak menghadap ke atas kemudian menaiki badan Anak dan duduk di perut Anak dan kemudian mencium bibir Anak serta memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak. Setelah itu, Terdakwa melepas training dan celana dalam Anak hingga terlepas dan melepas kaos Anak. Terdakwa juga melepas jaket, kaos, training serta celana dalamnya. Kemudian, Terdakwa duduk diatas perut Anak dan kembali menciumi bibir Anak serta memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak kurang lebih 10 menit. Setelah itu, Terdakwa memasukkan kemaluan Anak kedalam mulutnya sembari menggerakkan mulutnya maju mundur pada kemaluan Anak selama kurang lebih 15 menit. Terdakwa kemudian duduk diatas dada Anak dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut Anak dengan posisi kemaluannya sudah tegang selama kurang lebih 5 menit kemudian saat Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari mulut Anak, Anak sempat membuka sedikit mata Anak dan mengetahui ada cairan yang keluar dari kemaluannya.
- Setelah itu Anak berpura pura bangun dan dengan posisi masih berbaring dan Terdakwa tiduran di sebelah kiri Anak. Kemudian Anak mengatakan dengan pelan “AYO BALIK....” Namun Terdakwa menolak dengan mengatakan bahwa gerbang pondok sudah dikunci. Setelah itu Anak mulai meninggikan nada Anak dan mengatakan “AYO BALIK.. AKU GAPPEDULI UDAH DIKUNCI ATAU GAK, KALO DIKUNCIKAN BISA DIGEDO... ” setelah itu Anak bangun dan memakai pakaian Anak dan Terdakwa juga mengenakan pakaiannya sembari menjawab Anak “MUKA KAMU MIRIP TEMAN CEWE SMP ANAK.... JANJI INI YANG TERAKHIR... SEBAGAI PERMINTAAN MAAF ANAK, ANAK AJAK KAMU KE JATIM PARK 1...ANAK JUGA MAU AJAK KAMU SHALAT TAUBAT”. Setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB kami kembali ke pondok dan saat itu gerbang pondok masih terbuka sedikit dan saat Anak masuk ada satpam yang mengetahui kami kembali.
- Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2023 00.00 WIB Terdakwa datang ke kamar Anak dan membangunkan Anak untuk mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke masjid melaksanakan shalat taubat, kemudian Anak berganti pakaian menggunakan gamis dan ke masjid lantai 2 kemudian melaksanakan shalat taubat.

- Pada tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat selesai kholaqoh Terdakwa memeluk Anak dari samping dengan tangan kanannya merangkul bahu Anak dan mengajak Anak kembali ke asrama lebih tepatnya ke kamar nomor 105. Kemudian Terdakwa dan Anak duduk dikasur nomor 105.2 dan mengatakan kepada Anak "ANAK BOLEH NYIUM KAMU GAK" lalu Anak menolak dengan menggelengkan kepala Anak dan Anak langsung pergi ke masjid untuk shalat isya.
- Setelah shalat Isya Terdakwa meminta tolong kepada Anak dan Sdr. ANAK KORBAN untuk membantunya memindahkan file di laptopnya. Saat itu Anak diajak ke perpustakaan tempat rapat ustadz dan saat itu hanya kami berdua. Setelah itu, kami duduk di bawah (karpet) tepatnya di paling belakang bagian tengah. Kemudian Terdakwa duduk dibelakang Anak dan kemudian memasukkan kedua tangannya kedalam celana dan celana dalam Anak lalu meremas serta mengelus kemaluan Anak selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu ada santri kelas 11 dan kelas 12 yang datang lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya dari celana Anak. Dan juga berusaha mencium bibir Anak namun Anak menggeleng gelengkan kepala Anak.
- Pada tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke kamar Anak (Kamar nomor 108 Gedung DQ lantai 1) dan langsung naik ke kasur Anak dan tidur di sebelah kiri Anak. saat itu posisi Anak sedang tidur menghadap ke atas dan Terdakwa duduk disebelah badan Anak dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana dan celana dalam Anak lalu meremas dan mengelus kemaluan Anak kurang lebih 5 menit. Terdakwa kemudian menurunkan celana dan celana dalam Anak dan memasukkan kemaluan Anak kedalam mulutnya selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu Terdakwa merapikan celana Anak kembali dan keluar dari kamar Anak.
- Terdakwa tidak mengizinkan Anak ke murobbi kamar Anak (Sdr. teman anak) dan murobbi kamar Anak juga tidak mengetahui saat Anak diajak keluar oleh Terdakwa .

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun terhadap Anak namun pada saat Anak dicabuli tersebut Anak merasa takut untuk menolak dan melawan karena Anak takut dibunuh oleh Terdakwa karena sering menampar Anak dengan keras sampai Anak menangis dan merasa kesakitan.
- Terdakwa pernah mengancam Anak pada tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saat Anak dan teman teman santri Anak berkumpul di kamar nomor 108, saat itu Terdakwa menyuruh teman teman Anak keluar semua dari kamar dan Anak keluar dari kamar menuju kamar 103 untuk menghindari Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa mengikuti Anak masuk ke kamar 103 dan mengatakan ingin mengobrol dengan Anak. karena Anak saat itu juga merasa ketakutan Anak mengatakan ingin berbicara namun didepan kamar. Setelah itu Terdakwa mengiyakan dan kami mengobrol didepan kamar nomor 103, Terdakwa mengatakan "GAUSAH MBESAR MBESARIN MASALAH INI... JANGAN KAMU LAPORIN KE ORANG TUA KAMU.. KALO KAMU NGELAPORIN SAMA SAJA KAMU MEMALUKAN NAMA SAYA DAN NAMA KELUARGA SAYA... KALO KAMU MEMPERMALUKAN NAMA KELUARGA SAYA, SAYA AKAN CARI KAMU. SAYA INI ORANG MADURA, SAYA AKAN CARI KAMU SAMPAI KE PAPUA...." Saat itu Anak hanya diam saja dan tidak menjawab.

Atas keterangan anak, terdakwa membenarkan sebagian.

11. **Saksi RA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung ANAK KORBAN yang merupakan Santri Kelas 8 di Pondok Pesantren Al. Izzah Leadership School Batu yang beralamat Jl. Indragiri Gang Pangkur No. 78 Sumberejo Batu sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang.
- Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi menerima telfon dari seorang supir grab (namun saksi lupa namanya) yang kebetulan juga langganan grab saksi dan memberitahu saksi bahwa supir grab tersebut mendengar percakapan Sdr. SYIKAL bersama dengan 2 kakaknya yang baru saja naik grab, Sdr. SYIKAL memberitahu kakaknya bahwa anak saksi Sdr. ANAK KORBAN merupakan korban dari pencabulan yang dilakukan oleh seorang ustadz di Pondok Pesantren Al Izzah. Saat itu saksi langsung khawatir dan menceritakan kepada suami saksi

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAHRIL namun suami saksi mencoba menenangkan saksi sampai anak saksi sampai di Jayapura.

- Anak saksi baru landing di Jayapura pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 06.20 WIT. Setelah itu saksi tidak langsung menanyakan kepada anak saksi karena dia baru sampai. Saat di perjalanan saksi menyampaikan kepada anak saksi apakah ada yang ingin diceritakan namun anak saksi hanya menyampaikan nanti.
- Setelah itu anak saksi tetap tidak menceritakan kepada saksi dan hanya bilang nanti akan bercerita, setelah itu saksi bilang ke anak saksi "kalau tidak bisa cerita langsung yaudah di chat aja..." setelah itu sekitar pukul 22.00 WIT anak saksi mengirimkan chat yang panjang kepada saksi dan menjelaskan bahwa dia merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ustadz Kholaqohnya.
- Pada tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di lantai 2 Masjid Pondok Pesantren Al Izzah Batu. Saat itu anak saksi baru selesai menyelesaikan hafalan 10 juz bersama dengan Sdr. ANAK KORBAN dan Terdakwa di masjid. Kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi dan Sdr. ANAK KORBAN untuk menulis pengalaman perjalanan menghafal 10 juz. Saat itu anak saksi sudah menyelesaikan tulisan dan berjalan jalan mengelilingi Masjid. Kemudian Terdakwa memanggil anak saksi dengan alasan ingin membaca tulisannya. Jarak antara anak saksi dan Terdakwa dengan Sdr. ANAK KORBAN hanya sekitar 2 meter saja. Terdakwa meminta tulisan anak saksi dan membacanya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi "TIDUR SINI..." sembari menepuk pahanya untuk memberitahu anak saksi. kemudian anak saksi tidur di paha Terdakwa dengan posisi lurus menghadap ke atas. Terdakwa kemudian mencium pipi kanan dan kiri anak saksi berkali-kali, lalu Terdakwa juga mencium bibir anak saksi dan memainkan lidahnya di bibir anak saksi dan hal itu terjadi selama 5 menit. Kemudian setelah itu anak saksi pergi bermain main kembali di sekitar masjid sembari menunggu Sdr. ANAK KORBAN yang sedang menulis cerita di Instragam milik Kholaqoh.
- Sekitar pukul 00.00 WIB Sdr. ANAK KORBAN selesai menulis dan meminta kepada Terdakwa untuk kembali ke kamar terlebih dahulu. Kemudian di masjid itu hanya anak saksi dan Terdakwa. Saat itu

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gantian anak saksi yang menuliskan ceritanya di Instagram milik Kholaqoh. Setelah selesai menulis cerita, anak saksi dan Terdakwa AMRULAH berniat untuk kembali ke asrama namun Terdakwa menyuruh anak saksi untuk duduk didekat didalam masjid dekat dengan pintu keluar lantai 1 dan menyuruh anak saksi untuk menaruh Al-Quran yang saksi bawa. Terdakwa duduk berhadapan dengan anak saksi dan kemudian tangan kanan Terdakwa memegang dagu anak saksi dan mencium bibir anak saksi dan memainkan lidahnya di bibir anak saksi dan hal itu terjadi selama 5 menit. Setelah itu Terdakwa mengangkat sarungnya (langsung terlihat alat kemaluannya yang saat itu sudah tegang) dengan menggunakan kedua tangan dan mengatakan kepada anak saksi "AYO PEGANG...." Dan anak saksi menuruti kemauan Terdakwa untuk memegang kemaluannya karena anak saksi takut terhadap Terdakwa dan mencium bibir anak saksi kembali sembari menyuruh anak saksi untuk memegang kemaluannya dan hal itu terjadi selama 5 menit. anak saksi melepaskan pegangannya pada alat kelamin Terdakwa dan kemudian berdiri mengajak anak saksi untuk ke lantai 2. Kemudian setelah naik ke lantai 2 dan saat itu ada orang yang sedang tertidur dan Terdakwa mengatakan kepada anak saksi "ADA ORANG...." Lalu mereka turun kembali ke lantai 1 dan anak saksi diajak ke kamar mandi kantor pesantren yang berada di lantai 1 dalam masjid. Saat itu, anak saksi diajak untuk masuk kedalam kamar mandi dan Terdakwa mengunci pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa berdiri membelakangi pintu tersebut. Kemudian, Terdakwa mencium bibir anak saksi dengan tangan kanannya meraba raba tubuh anak saksi selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, Terdakwa mengangkat sarungnya dari bawah (langsung terlihat alat kemaluannya yang saat itu sudah tegang) dan mengatakan kepada anak saksi "AYO EMUT...." kemudian karena takut untuk menolak anak saksi jongkok dan memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke mulut anak saksi kurang lebih 5 menit dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi "UDAH UDAH..." dan kemudian anak saksi berdiri. Terdakwa kemudian mengangkat gamis anak saksi namun tidak sampai terlepas dan kemudian menurunkan celana serta celana dalam anak saksi. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin saksi ke mulutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 5 menit sembari menggerakkan mulutnya maju mundur di alat kelamin anak saksi.

- Setelah itu Terdakwa membenahi celana anak saksi dan merapikan pakaian kami serta pakaiannya lalu mengajak saksi untuk keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi "JANGAN BILANG SIAPA SIAPA YA.... BIAR GA PENASARAN...." Namun anak saksi tidak menjawab apa apa saat itu. Kemudian kami kembali ke asrama.
- Pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB kami sedang melaksanakan lomba Cerdas Cermat didepan Masjid. Kemudian Sdr. menyuruh anak saksi dan sdr. ANAK KORBAN kembali dan menunggu Extrafood untuk kami semua di lantai dasar Asrama DQ dan Terdakwa yang mengambil. Setelah makanan dan minuman tersebut datang diantarkan Terdakwa menyuruh Sdr. ANAK KORBAN untuk kembali bergabung perlombaan dan Terdakwa menyuruh anak saksi untuk ikut ke lantai 1 kamar nomor 108 (kamar anak saksi). Saat itu kamar anak saksi kosong karena semua santri mengikuti perlombaan cerdas cermat. Terdakwa menyuruh anak saksi untuk duduk diujung kasur nomor 108.02 dan Terdakwa bertanya kepada anak saksi "KAMU APA SUDAH MANDI WAJIB..." saat itu saksi menjawab "SUDAH...." Lalu Terdakwa mematikan seluruh lampu kamar. Saat itu posisi Terdakwa duduk disebelah kiri anak saksi. Terdakwa kemudian mendorong kedua bahu anak saksi untuk tidur dikasur dengan posisi menghadap keatas dan Terdakwa tidur disebelah kiri anak saksi menghadap ke anak saksi. Terdakwa memegang muka anak saksi dan mengarahkan muka anak saksi kearah muka Terdakwa dan mencium bibir anak saksi dan memainkan lidahnya di bibir anak saksi sembari tangan kirinya meraba badan anak saksi diluar maupun didalam pakaian anak saksi kurang lebih 10 menit. Kemudian Terdakwa berdiri dan menyuruh anak saksi untuk duduk. Terdakwa kemudian mengangkat sarungnya (langsung terlihat alat kemaluannya yang saat itu sudah tegang) dihadapan anak saksi dan mengatakan kepada anak saksi "AYO EMUT...." kemudian karena takut untuk menolak anak saksi memasukkan alat kemaluannya ke mulut anak saksi kurang lebih 5 menit. Kemudian Handphone milik Sdr. berdering dan Terdakwa segera mengangkat telfon tersebut. Terdakwa mengangkat telfon

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan kemudian duduk kembali di sebelah kiri anak saksi. Sdr. mengangkat telfon sembari mencium bibir saksi. Setelah telfon tersebut selesai Terdakwa masih mencium anak saksi dan membawa badan anak saksi untuk tiduran di kasur kembali. setelah itu teman satu kamar anak saksi yang bernama Sdr. FAWAS masuk kedalam kamar untuk mengambil barang yang tertinggal. Mengetahui ada orang lain yang masuk kamar tersebut, Terdakwa langsung duduk dan posisi anak saksi tetap tiduran di kasur. Dan setelah itu anak saksi dan Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan anak saksi turun ke lantai dasar asrama dan bertemu dengan Sdr. ANAK KORBAN.

- Setelah itu, Terdakwa. turun juga ke lantai dasar dan menyuruh anak saksi serta Sdr. ANAK KORBAN untuk mengantarkan kunci ke adik dari Terdakwa . Setelah itu anak saksi dan Sdr. ANAK KORBAN kembali ke lantai dasar untuk memberitahu Terdakwa bahwa kunci tersebut sudah anak saksi berikan.
- Terdakwa kemudian memeluk anak saksi dari samping dengan meletakkan tangannya di bahu anak saksi dan mengajak anak saksi untuk kembali naik ke asrama. Saat itu anak saksi merasa ketakutan tapi anak saksi tidak bisa menolak atau melawan karena Terdakwa adalah Uztadz Klolaqoh anak saksi di Pondok Pesantren. Terdakwa kemudian membawa anak saksi ke lantai 2 ke kamar nomor 209. Kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi duduk dikasur nomor 209.8 dengan posisi disebelah kiri anak saksi dekat dengan tembok. Setelah itu Terdakwa mematikan seluruh lampu kamar. Terdakwa kemudian mendorong kedua bahu anak saksi untuk tidur dikasur dengan posisi menghadap keatas dan Terdakwa tidur disebelah kiri saksi menghadap ke anak saksi. Terdakwa memegang muka anak saksi dan mengarahkan muka anak saksi kearah muka Terdakwa dan mencium bibir anak saksi dan memainkan lidahnya di bibir anak saksi sembari tangan kirinya meraba badan anak saksi diluar maupun didalam pakaian anak saksi kurang lebih 10 menit. Kemudian Terdakwa berdiri dan menyuruh anak saksi untuk duduk. Terdakwa kemudian mengangkat sarungnya (langsung terlihat alat kemaluannya yang saat itu sudah tegang) dihadapan anak saksi dan mengatakan kepada anak saksi “AYO EMUT....” kemudian karena takut untuk menolak anak saksi memasukkan alat



kemaluannya ke mulut anak saksi kurang lebih 10 menit. Dan kemudian terdengar suara para santri yang akan kembali ke kamar dan kemudian Terdakwa merapikan kamarnya dan menyuruh untuk kelompok Kholaqoh yang diajarnya untuk berkumpul di kamar nomor 208 untuk memakan extrafood yang disiapkan tadi.

- Sekitar pukul 22.00 WIB anak saksi kembali ke kamar setelah memakan extrafood dan melakukan bersih diri untuk persiapan tidur, namun ada teman anak saksi (anak saksi lupa namanya) ke kamar anak saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa memanggil anak saksi ke kamarnya (kamar murobbi). Saat itu anak saksi langsung ke lantai 1 untuk menemui Terdakwa kemudian memeluk anak saksi dari samping dengan cara meletakkan tangannya ke bahu anak saksi dan mengajak anak saksi ke masjid lantai 1 lebih tepatnya ke dalam kantor pesantren. Kemudian Terdakwa mencium bibir saksi kembali dengan posisi kami sama sama berdiri selama kurang lebih 5 menit sembari tangan kanannya meraba rasa tubuh anak saksi namun diluar pakaian anak saksi.
- Setelah itu mereka kembali ke asrama dan sembari berjalan kembali ke asrama itu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi untuk tidak memberitahu siapa siapa.
- Pada tanggal 19 Agustus 2023 sekitar 21.30 WIB anak saksi dan teman satu kholaqoh anak saksi sedang makan makan karena saat itu saksi mengirimkan makanan sebagai syukuran hafalan 10 juz anak saksi. kami makan di kamar 207 lantai 2. Setelah selesai makan itu mereka semua kembali ke kamar masing masing namun Terdakwa menahan anak saksi dengan alasan ingin mengobrol dengan anak saksi namun anak saksi beralasan mengantuk. Setelah itu santri yang tidur di kamar 207 kembali kamar dan juga bersiap akan tidur. Terdakwa menyuruh anak saksi untuk berganti training serta membawa sandal dan menunggu di kamar murobbi lantai 1. Setelah itu, Terdakwa mengajak anak saksi keluar menaiki sepeda motornya merk Yamaha Nmax warna putih dengan No. Pol. W 5293 CQ melewati pos satpam sekitar pukul 22.30 WIB dan saat itu satpam juga mengetahui dan melihat saat mereka keluar. Di perjalanan Terdakwa mengatakan Kepada anak saksi bahwa akan membawa anak saksi ke kafe, namun Terdakwa masuk kedalam gang gang sempit dan kecil serta berhenti di salah satu rumah dengan tulisan HOTEL 50K dan turun dari motor sendiri dan



langsung masuk ke hotel tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke motor serta mengajak anak saksi masuk ke dalam kamar hotel (tidak ada nomor kamarnya). Setelah masuk ke dalam kamar tersebut anak saksi menyampaikan Kepada Terdakwa bahwa anak saksi mengantuk namun hal tersebut hanya alasan agar Terdakwa tidak menyuruh anak saksi memenuhi kemauannya seperti sebelum sebelumnya.

- Saat itu anak saksi langsung membaringkan badannya dan menutup mata untuk berpura pura tidur dengan posisi miring menghadap ke tembok. Kemudian 5 menit kemudian setelah anak saksi berpura pura tidur, Terdakwa membalikkan badan anak saksi menghadap ke atas kemudian menaiki badan anak saksi dan duduk di perut anak saksi dan kemudian mencium bibir anak saksi serta memasukkan lidahnya ke dalam mulut anak saksi. Setelah itu, Terdakwa melepas training dan celana dalam anak saksi hingga terlepas dan melepas kaos anak saksi. Terdakwa juga melepas jaket, kaos, training serta celana dalamnya. Kemudian, Terdakwa duduk diatas perut anak saksi dan kembali menciumi bibir anak saksi serta memasukkan lidahnya ke dalam mulut anak saksi kurang lebih 10 menit. Setelah itu, Terdakwa memasukkan kemaluan anak saksi kedalam mulutnya sembari menggerakkan mulutnya maju mundur pada kemaluan anak saksi selama kurang lebih 15 menit. Terdakwa kemudian duduk diatas dada anak saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut anak saksi dengan posisi kemaluannya sudah tegang selama kurang lebih 5 menit kemudian saat Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari mulut anak saksi, anak saksi sempat membuka sedikit matanya dan mengetahui ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa .
- Setelah itu anak saksi berpura pura bangun dan dengan posisi masih berbaring dan Terdakwa tiduran di sebelah kiri anak saksi. Kemudian anak saksi mengatakan dengan pelan "AYO BALIK...." Namun Terdakwa menolak dengan mengatakan bahwa gerbang pondok sudah dikunci. Setelah itu anak saksi mulai meninggikan nada dan mengatakan "AYO BALIK.. AKU GAPPEDULI UDAH DIKUNCI ATAU GAK, KALO DIKUNCIKAN BISA DIGEDO... " setelah itu anak saksi bangun dan memakai pakaiannya dan Terdakwa juga mengenakan pakaiannya sembari menjawab anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi "MUKA KAMU MIRIP TEMAN CEWE SMP SAKSI.... JANJI INI YANG TERAKHIR... SEBAGAI PERMINTAAN MAAF SAKSI, SAKSI AJAK KAMU KE JATIM PARK 1...SAKSI JUGA MAU AJAK KAMU SHALAT TAUBAT". Setelah itu sekitar pukul 23.30 WIB mereka kembali ke pondok dan saat itu gerbang pondok masih terbuka sedikit dan saat anak saksi masuk ada satpam yang mengetahui kami kembali.

- Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2023 00.00 WIB Terdakwa datang ke kamar anak saksi dan membangunkan anak saksi untuk mengajak anak saksi ke masjid melaksanakan shalat taubat, kemudian anak saksi berganti pakaian menggunakan gamis dan ke masjid lantai 2 kemudian melaksanakan shalat taubat.
- Pada tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat selesai kholaqoh Terdakwa memeluk anak saksi dari samping dengan tangan kanannya merangkul bahu saksi dan mengajak anak saksi kembali ke asrama lebih tepatnya ke kamar nomor 105. Kemudian Terdakwa dan anak saksi duduk dikasur nomor 105.2 dan Terdakwa mengatakan kepada anak saksi "SAKSI BOLEH NYIUM KAMU GAK" lalu anak saksi menolak dengan menggelengkan kepala anak saksi dan anak saksi langsung pergi ke masjid untuk shalat isya.
- Setelah shalat Isya Terdakwa meminta tolong kepada anak saksi dan Sdr. ANAK KORBAN untuk membantunya memindahkan file di laptopnya. Saat itu anak saksi diajak ke perpustakaan tempat rapat ustadz dan saat itu hanya mereka berdua. Setelah itu, mereka duduk di bawah (karpet) tepatnya di paling belakang bagian tengah. Kemudian Terdakwa duduk dibelakang anak saksi dan kemudian memasukkan kedua tangannya kedalam celana dan celana dalam anak saksi lalu meremas serta mengelus kemaluan anak saksi selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu ada santri kelas 11 dan kelas 12 yang datang lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya dari celana anak saksi. Terdakwa juga berusaha mencium bibir anak saksi namun anak saksi menggeleng gelengkan kepala anak saksi
- Pada tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke kamar anak saksi (Kamar nomor 108 Gedung DQ lantai 1) dan langsung naik ke kasur anak saksi dan tidur di sebelah kiri anak saksi. saat itu posisi anak saksi sedang tidur menghadap ke atas dan Terdakwa duduk disebelah badan anak saksi dan memasukkan tangan kanannya kedalam celana dan celana dalam anak saksi lalu

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meremas dan mengelus kemaluan anak saksi kurang lebih 5 menit. Terdakwa kemudian menurunkan celana dan celana dalam anak saksi dan memasukkan kemaluan anak saksi kedalam mulutnya selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu Terdakwa. AMRULLAH merapikan celana anak saksi kembali dan keluar dari kamar anak saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian.

12. **Saksi H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai Koordinator Tahfidz kelas 8 sejak bulan Juli tahun 2023 dan murobbi di kamar nomor 205 dan 206 asrama Darul Quran sejak bulan Juli 2023 di Ponpes Al Izzah Leadership School Batu.
- Tugas saksi sebagai koordinator Tahfidz kelas 8 :
 - Saksi membawahi sebanyak 15 orang guru tahfidz (musyrif) dan 15 kelompok tahfidz kelas 8 di Ponpes Al Izzah Leadership School Batu.
 - Membantu merekapitulasi administrasi hasil setoran hafalan para santri kelas 8 (terdapat 15 Halaqah) setiap minggu, bulan dan semester kemudian melaporkannya kepada kepala tahfidz Ponpes Al Izzah Leadership School Batu.
 - Membantu mengarahkan dan menampung laporan para guru tahfidz (musyif) sebanyak 15 orang.
 - Bertugas mengawasi kegiatan santri dan musyrif ketika halaqah sedang berlangsung (Halaqah Pagi pukul 04.30 WIB s/d 06.00 WIB dan Halaqah Malam pukul 18.00 WIB s/d 19.10 WIB) di Masjid Ponpes lantai dasar (ground).
- Tugas saksi sebagai murobbi di kamar nomor 205 (8 santri) dan 206 (8 santri) lantai dasar (ground floor) :
 - Mendampingi dan mengawasi kegiatan para santri selama di pondok;
 - Sebagai perantara antara santri dengan orang tua terkait kebutuhan di pondok.
 - Mengajar hafalan tahfidz (musyif) para santri.
- Menjadi seorang koordinator tahfidz tidak ada persyaratan khusus, namun ditunjuk langsung oleh Ka Tahfidz yaitu Ustadz AH;
 - Persyaratan menjadi musyrif dan murabbi :
 - Sehat secara jasmani dan rohani;
 - Minimal lulusan S1/ memiliki hafalan Al-Quran 15 Juz s/d 30 Juz;
 - Lulus tes tertulis (akademik);
 - Lulus tes wawancara kepribadian dan profil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai salah musyrif (guru hafalan) kelas 8 dan murabbi di kamar nomor 207 dan 208 lantai 1 Asrama Darul Quran sejak tahun 2022.

- Adapun prosedur keamanan di Pondok Pesantren Al Izzah

Leadership Batu :

- Santri dilarang membawa alat komunikasi elektronik dalam bentuk apapun selama berada di Pondok; Santri diberi kesempatan untuk memakai Hp seminggu sekali dibawah pengawasan murabbi;
- Tidak boleh membuka baju (bertelanjang dada) atau memakai celana pendek di kamar;
- Tidak boleh merokok;
- Tidak boleh keluar ponpes (kecuali terdapat keperluan seperti sakit itupun harus di dampingi oleh murabbi) jika ketahuan akan diberi hukuman seperti dicukur botak bahkan diskorsing;
- Dilarang mencuri dan berkelahi;
- Sebelum masuk ponpes, terdapat pengecekan barang-barang terlarang begitupun jika keluar ponpes harus menunjukkan surat ijin dari kepala kepesantrenan.
- Santri tidak boleh keluar pondok kecuali jika sakit, membeli keperluan khusus itupun atas pendampingan dari murabbi. Jika santri sakit makan murabbi akan mengajukan surat ijin keluar kepada kepala kepesantrenan dengan menunjukkan surat rujukan dari (UKS).
- para Ustadz tidak boleh membawa para santri keluar dari asrama dan menginap diluar.
- santri dilarang membawa alat komunikasi elektronik dalam bentuk apapun selama berada di Pondok. Namun santri diberi kesempatan untuk memakai Hp asrama merk Nokia seminggu sekali dibawah pengawasan murabbi itupun hanya selama 10 menit.
- Menurut cerita yang saksi dengar, Terdakwa setelah kejadian pencabulan tersebut Terdakwa mengancam korbannya untuk tidak membesar-besarkan masalah pencabulan tersebut. Jika sampai santri lapor, maka Terdakwa akan mencari santri tersebut sampai dapat.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian.

13. **Saksi F**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi saat ini bekerja sebagai Musyrif taftit kelas 8 tugas dan tanggung jawab saksi penerima hafalan santri kelas 8 dan saksi juga menjabat sebagai kepala Asrama Darul Qur'an kelas 8 tugas dan

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



tanggung jawab saksi bertanggung jawab kegiatan di Asrama tersebut serta sebagai murobi kelas 8 tugas dan tanggung jawab saksi menjadi pengganti orang tua para santri di Ponpes Al Izzah Leadership School Batu.

- Untuk struktur kepengurusan kepala Asrama saksi membawahi koordinator Disiplin, Murobi, Koordinator Tafit dan Musyrif tafit di kelas 8 asrama Darul Qu'an.
- Saksi kenal dengan Sdr. SAKSI 1 sebagai wali murid, Sdr. ANAK KORBAN, Sdr. ANAK KORBANALBIR, Sdr. ANAK KORBAN, Sdr. ANAK KORBAN, Sdr. ANAK KORBAN dan Sdr. ANAK KORBAN PRATAMA SYAHRIL masih sebagai murid Pondok Pesantren Al Izzah Leadership School Batu.
- Prosedur santri masuk ke kamar sebelum istirahat yaitu sekitar pukul 09.00 Wib para santri kumpul dilantai dasar Asrama Darul Qur'an dan setelah itu para santri masuk ke kamarnya masing-masing dan istirahat dan untuk penjaga (Murobi) melakukan pengecekan dimasing-masing kamar dan memastikan para santri sudah tidur dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan lain selain istirahat
- Bahwa Murobbi diperbolehkan itu hanya sebatas melakukan pengecekan terhadap para santri dan hanya sebatas mengontrol..
- Bisa saksi jelaskan yang menjadi tanggung jawab Sdr. pada kamar Nomor 207 dan 208 di Asrama Darul Qur'an
- Bahwa kegiatan ulang tahun tersebut dilakukan didalam kamar pada santri dan murobi yang ada pada foto tersebut Terdakwa dan tidak diperbolehkan di Asrama Darul Qur'an dan Terdakwa tidak ijin kepada saksi selaku kepala
- Yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut adalah Sdr. karena tanpa seijin saksi dan Sdr. juga mengetahui bahwa tidak diperbolehkan ada kegiatan apapun didalam kamar Asrama.
- Bisa saksi jelaskan prosedur santri keluar dari pondok harus seijin pihak perijinan pondok tidak diperbolehkan sesuai buku peraturan Guru dan tenaga kependidikan pada pasal 26
- Untuk santri tidak diperbolehkan membawa handphone sebagaimana buku tata tertib santri, SMP, SMA sebagaimana di peraturan Berat No. 9.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian.

14. **Saksi M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja di Pondok Pesantren Al Izzah Batu yang beralamat di Jl. Indragiri Gg. 6 Ds. Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, saksi saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Al Izzah Batu sejak tahun 2015 s/d sekarang.

- Tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab pada kegiatan pendidikan baik di sekolah maupun di kepesantrenan yang ada di Pondok Pesantren Al Izzah Batu.
- Saksi kenal dengan Sdr. MFR sejak tahun 2023 sebagai wali santri dari Sdr. ANAK KORBANALBIR, saksi kenal dengan Sdr. ANAK KORBAN , Sdr. ANAK KORBANALBIR, Sdr. ANAK KORBAN , Sdr. ANAK KORBAN , Sdr. ANAK KORBAN , Sdr. ANAK KORBAN sejak tahun 2022 dan saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun Juli 2022 sebagai Murobbi (pendamping santri di kamar dan mengajar tahfid/hafalan Al-Qur'an) Pondok Pesantren Al-Izzah Leadership School Batu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Murobbi sebagai pendamping santri di kamar dan mengajar tahfid/hafalan Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Izzah Leadership School Batu.
- Asrama Darul Qur'an (kelas 8) terdapat 30 kamar, 1 kamar terdiri dari 8 santri. Kepala Asrama Sdr. FATHALLOH.
- Bahwa ada sekitar 12 sampai 14 orang Murobbi dalam satu Asrama yang ada di Pondok Pesantren Al-Izzah Leadership School Batu.
- Bahwa disetiap lantai di dalam Asrama Darul Qur'an ada kamar yang disiapkan untuk Murobbi agar mudah untuk mengawasi santri.
- Bahwa Sdr. sebagai Murobbi di Asrama Darul Qur'an kamar nomor 207 dan 208 di Pondok Pesantren Al-Izzah Leadership School Batu.
- Untuk Pondok Pesantren Al Izzah Batu dijaga oleh satpam sebanyak 7 orang di Pondok Putra dan 5 satpam di Pondok Putri dengan total 12 orang satpam.
- Bahwa untuk santri boleh keluar pada saat ada kunjungan dari orang tua dan karena sakit yang memperoleh surat rujukan dari IMC (klinik) sehingga dapat didampingi oleh Murobbi untuk dilakukan pengobatan diluar Pondok Pesantren Al Izzah Batu.
- Tidak diperbolehkan dan diijinkan sesuai dengan peraturan Guru dan tenaga kependidikan Ma'had Al-Izzah Batu tahun pelajaran 2023-2024 dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2.
- Yang bertanggung jawab adalah Murobbi yang mengajak dan Murobbi kamarnya, karena sebelum tidur para santri di absen dan di cek oleh Murobbi kamar.
- Bahwa untuk Murobbi melakukan pengecekan dan absensi pada pukul 20.30 Wib di Lantai dasar Asrama atau di kamar santri masing-masing dan santri wajib tidur pada jam tersebut.

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Murobbi kamar harus mengontrol terkait kebersihan kamar dan mengabsen santri dan jika ada Murobbi masuk ke kamar santri lain diperbolehkan jika Murobbi kamar tersebut tidak masuk/ijin bisa diwakilkan oleh Murobbi lain.
- Tidak diperbolehkan membawa handphone pribadi sesuai dengan Tata tertib santri kategori pelanggaran berat point nomor 9.
- Tidak diperbolehkan sesuai dengan peraturan Guru dan tenaga kependidikan Ma'had Al-Izzah Batu tahun pelajaran 2023-2024

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian

15. **Saksi USK, S.Pd. I., M.Pd. I.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Murobi yaitu :

- Mengontrol dan menjaga kebersihan kamar santri;
- Mendampingi santri untuk persiapan sekolah;
- Mengondisikan santri/ membangunkan santri;
- Berkoordinasi dengan UKS terkait kesehatan santri;
- Tugas dan tanggung jawab Sdr. sebagai Musrif Tahfid yaitu memantau dan mengkondisikan santri terkait hafalan quran
- Sesuai aturan hal tersebut tidak diatur dan kami memperbolehkan apabila hal tersebut masih dalam konteks positif dan untuk mengingatkan ibadah kepada para santri.
- Sesuai peraturan yang ada, seluruh Ustadz tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan fisik dalam bentuk apapun kepada para santri.
- Untuk saat ini ANAK KORBAN , Anak korban Albir, ANAK KORBAN , ANAK KORBAN , ANAK KORBAN dan Anak korban Pratama Syahril masih menjalani liburan semester ganjil selama 2 Minggu sampai dengan tanggal 7 Januari 2024.
- Untuk seluruh santri yang akan keluar dari Asrama harus dengan Izin jelas langsung oleh orang tua murid menghubungi Staff Perizinan dan hal tersebut akan diteruskan ke pihak sekolah dan pihak perizinan dan kemudian yang memberikan jawaban kepada orang tua terkait diberikan izin atau tidaknya santri tersebut untuk keluar.
- Untuk Ustadz yang akan membawa santri untuk keluar dari asrama tetap harus dengan perizinan sekolah dan sesuai prosedur yang tersedia di Pondok Pesantren.
- Untuk ustad yang akan membawa santri keluar biasanya dengan kepentingan merujuk santri ke rumah sakit dan hal tersebut sudah dengan perizinan orang tua santri, hal tersebut juga tercatat di UKS dengan menggunakan surat memo yang harus ditunjukkan di pos satpam.

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal santri yang tidak dikunjungi oleh orang tua pada saat jam kunjungan orang tua, biasanya kami mengumpulkan para santri yang tidak dikunjungi dan meminta izin kepada orang tua santri untuk membawa santri pergi ke batos dan hal tersebut juga atas sepengetahuan kepala pesantren dan sekolah. Selain itu ustadz tidak diperbolehkan untuk membawa santri keluar Pondok kecuali alasan yang jelas.
- Dan tidak diperbolehkan untuk Ustadz mengajak santri keluar tanpa alasan yang jelas dan menginap diluar, hal tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan yang ada di Pondok Pesantren. Sesuai dengan pasal 26 Peraturan Guru dan Ketenagakerjaan.
- Yang bertanggung jawab terhadap para santri adalah murobi kamar tersebut yang seharusnya mengecek jumlah santri per kamar dan juga Ustadz yang mengajak santri tersebut keluar.
- Saksi tidak mengetahui dan baru mengetahui kejadian pencabulan terhadap anak dibawah umur pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB. Saksi mengetahui setelah ditelfon oleh Sdri. RIKA APRIANA selaku Ibu dari Sdr. ANAK KORBAN yang menyampaikan bahwa anaknya merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ustadz di Pondok Pesantren Al Izzah Batu.
- Hal yang kami lakukan setelah mengetahui laporan tersebut yaitu langsung meminta bantuan satpam untuk mengamankan Sdr. agar tidak kabur dan juga pada tanggal 26 Desember 2023 kami dari pihak Pondok Pesantren telah melaporkan kejadian ini ke Polres Batu.
- Setelah adanya kejadian yang dilaporkan oleh wali murid ke Polda Jawa timur, secara otomatis Terdakwa diputuskan kontrak oleh pihak Pondok Pesantren Al Izzah.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian

1. KETERANGAN AHLI

Ahli CJ.S.Psi.,M.Psi (Ahli Psikolog), dibawah sumpah dan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:

- Saya bekerja sebagai Psikolog di PPT Rumah sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso;
- Saya lulusan S1 Psikolog UBAYA tahun 2011, kemudian untuk S2 Magister Psikologi UNTAG Tahun 2014;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya telah melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap keenam korban tersebut, diantaranya : Mohammad Ramadhana Dzaki Akbar pada tanggal 5 Januari 2024, diinstalasi PPT RS Bhayangkara Surabaya, Leanak korban Almerino Zalmoyir pada tanggal 5 Januari 2024 diinstalasi PPT RS Bhayangkara Surabaya, ANAK KORBAN pada tanggal 5 Januari 2024 diinstalasi PPT RS Bhayangkara Surabaya, Azka Gaisan Fahrozi pada tanggal 16 Februari 2024 di Pondok Pesantren Al -Izzah, Lutfi Rafif Arkana pada tanggal 16 Februari 2024 di Pondok Pesantren Al -Izzah, Asraf Pratama Syahril pada tanggal 11 Januari 2024 diinstalasi PPT RS Bhayangkara Surabaya;
- Pada pemeriksaan Psikologi keenam anak menggunakan metode serangkaian test Psikologi, wawancara dan abservasi yang dilakukan meliputi wawancara Psikologi kognitif dengan alat bantu yakni abservasi terstruktur prilaku anak dan wawancara pada signifikan other yakni ibu kandung lalu pada dua orang anak yang lain juga menggunakan analisa data kolateral berupa data sreening yang telah dilakukan oleh anak pada 9 Januari 2024;
- Dengan adanya kejadian yang diceritakan oleh keenam anak tersebut dapat dianalisa bahwa terjadi perubahan kondisi Psikologis yang dialami oleh keenam anak, dimana diakibatkan oleh adanya kejadian traumatis yakni dugaan pencabulan. Adapun dugaan pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selama anak berada didalam pondok pesantren.
- Kesimpulan dan rekomendasi saya selaku Ahli terhadap kondisi keenam anak, diantaranya :1. Bahwa keterangan yang diberikan oleh anak adalah keterangan yang sebenarnya dialami, dirasakan, dan dipersepsikan oleh anak tanpa ada campur tangan orang dewasa, 2. Perlu adanya pendampingan dan dukungan dari orang tua, sebab dalam hal ini pada diri anak sudah tampak manifestasi klinis secara psikologis sebagai dampak adanya dugaan pencabulan;
- Metode yang saya gunakan dalam pemeriksaan psikologi dapat menggambarkan kondisi Psikologis keenam anak secara utuh;
- bahwa akibat tindakan pencabulan yang dialami oleh anak mengakibatkan pada diri anak selalu mengingat aktivitas seksual yang pernah mereka alami, dan kemungkinan besar para anak tersebut dapat menjadi pelaku dikemudian hari.

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa bekerja di Pondok Pesantren Al-Izzah Leadership School Batu yang beralamat Jl. Indragiri Gang Pangkur No. 78 Sumberejo Batu sebagai Murobbi (Pengurus kamar santri) dan sebagai Musrif (Pengajar hafalan Al Quran) sejak bulan Juli 2022 s/d sekarang;
- Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. MFR, Terdakwa kenal dengan Sdr. ANAK KORBANALBIR dan Sdr. ANAK KORBAN sejak awal bulan Agustus tahun 2023 pada saat saksi sebagai Murobbi (Pengurus kamar santri) dan sebagai Musrif (Pengajar hafalan Al Quran).
- Terdakwa mengetahui bahwa saat ini Sdr. ANAK KORBANALBIR saat ini berusia 14 tahun sedangkan Sdr. ANAK KORBAN saat ini berusia 14 tahun dan masih bersekolah di Pondok Pesantren Al. Izzah Leadership School Batu kelas 8.
- Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdr. ANAK KORBANALBIR pada :
 - Bulan Desember 2023 sekira pukul 12.30 wib di dalam kamar 208 Terdakwa memeluk Sdr. ANAK KORBANALBIR dengan sangat erat menggunakan kedua tangan, Kemudian Terdakwa menyenderkan kepala ke dada dan menempelkan pipi ke bibir Sdr. ANAK KORBANALBIR. Setelah itu Terdakwa memeluk erat Sdr. ANAK KORBANALBIR dan tangan Terdakwa menyentuh kelamin Sdr. ANAK KORBANALBIR. Kemudian Terdakwa memegang wajah dan akan mencium pipi Sdr. ANAK KORBANALBIR tangannya mendorong pipi Terdakwa .
 - 2 hari dari kemudian sekira pukul 02.00 wib di salah satu kamar di Villa (lupa) di daerah Songgoriti Batu pada saat Sdr. ANAK KORBANALBIR tidur Terdakwa memasukkan tangan saksi kedalam baju Sdr. ANAK KORBANALBIR dan mengelus-elus dadanya menggunakan tangan kanan. kemudian Terdakwa memeluk badan Sdr. ANAK KORBANALBIR yang saat itu sedang tidur miring dan mengelus-elus dadanya sambil menggerak – gerakkan badan Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 2 menit. Terdakwa menekan badan Sdr. ANAK KORBANALBIR ke badan saksi sebanyak 2 kali.
- Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdr. ANAK KORBAN pada :
 - Tanggal 8 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB Sdr. di kamar DQ 105 Terdakwa memeluk Sdr. ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan dengan mengarahkan ke bahunya. Kemudian Terdakwa menciumi pipi Sdr. ANAK KORBAN secara berkali kali dan tangan

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memegang kedua bahunya, kemudian mencium pipi mengenai bibir Sdr. ANAK KORBAN . Selanjutnya Terdakwa memeluk dan menyentuh kemaluan Sdr. ANAK KORBAN .
- Pada tanggal 18 September 2023 sekitar malam hari di Perpustakaan (ruang rapat Ustadz) Terdakwa memegang tangan Sdr. ANAK KORBAN kemudian memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Sdr. ANAK KORBAN melalui bawah baju dan Terdakwa meraba raba bagian dada dan menciumi Sdr. ANAK KORBAN . Kemudian mengangkat sarung Terdakwa hingga ke bagian paha dan mengangkat gamis hingga bagian dada namun tidak terlepas (saat itu ANAK KORBAN duduk di kursi). Selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung hingga terlihat kemaluan dan Terdakwa memegang kemaluan dan mengarahkan kepala Sdr. ANAK KORBAN . Kemudian Terdakwa mengangkat badan Sdr. ANAK KORBAN dan Terdakwa menyuruh untuk duduk dipangkuan. Kemudian Terdakwa menciumi pipi mengenai bibir dan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Sdr. ANAK KORBAN dan Terdakwa memegang kemaluannya dan tangan kiri Terdakwa memeluk badan Sdr. ANAK KORBAN . Hal tersebut terjadi kurang lebih 12 menit.
 - Pada tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Perpustakaan (ruang rapat Ustadz) kursi paling belakang Terdakwa meminta Sdr. ANAK KORBAN untuk memijat punggung. Kemudian Terdakwa menarik tangannya dan diarahkan untuk memijat kemaluan Terdakwa kurang lebih 3 menit.
 - Pada tanggal lupa awal bulan Desember 2023 bertempat di kamar DQ 105 sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa memasukkan tangan kanan kedalam celana dan memeluk Sdr. ANAK KORBAN tapi menyentuh penis, sekitar pukul 01.00 Wib saksi menghampiri kasur Sdr. ANAK KORBAN dan tidur menghadap tubuhnya. Kemudian Terdakwa mendorong tubuhnya untuk membelakangi. Setelah itu, Terdakwa memeluk dan menciumi leher Sdr. ANAK KORBAN .
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang memesan salah satu kamar di Villa (lupa) daerah Songgoriti Batu dengan cara langsung datang ke tempat villa tersebut, Terdakwa bersama Sdr. ANAK KORBAN ALBIR berboncengan menggunakan motor Yamaha N-Max warna putih milik Terdakwa .
 - Alasan Terdakwa karena pacarnya berada di Banten sehingga hasrat Terdakwa tidak tersalurkan, selanjutnya Terdakwa salurkan kepada

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut dan Terdakwa tidak menyalurkan kepada perempuan karena perempuan bisa hamil.

- Bahwa selain Sdr. ANAK KORBANALBIR dan Sdr. ANAK KORBAN ada 4 orang lagi yaitu :
 - Sdr. anak korban
 - Sdr. anak korban
 - Sdr. anak korban.
 - Sdr. anak korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 693/K/2010/Kota/Mr tanggal 07 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga No. 3576030909160068 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Mojokerto.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 4405/tp/201.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3374093010170001 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Semarang.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Pelajar atas nama ANAK KORBAN .
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 24352/IST/2010, tanggal 27 Februari 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga Nomor : 5207022808103801 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Sumbawa Barat.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan kesediaan menerima pindahan an. ANAK KORBAN .
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 474.1/6850 tanggal 07 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 9171021112090007 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Jayapura;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu atas nama ANAK KORBAN .
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 455/2010 tanggal 20 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 3573050707100001 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu.

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 474.1/9579 tanggal 14 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga No. 9171021312100091 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Jayapura;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu atas nama ANAK KORBAN .
- 1 (satu) lembar Alsi Surat Keputusan pengangkatan Guru dan tenaga kependidikan di lingkungan LPMI Al Izzah Batu Jawa Timur Nomor : 189/SK/LPMI-ALZ/VII/2023, tanggal 1 Juli 2023.
- 1 (satu) bendel legaliser peraturan Guru dan tenaga kependidikan Ma'had Al-Izzah Batu Tahun Pelajaran 2023-2024.
- 1 (satu) bendel legaliser tata tertib santri SMP-SMA Al Izzah Leadership School Tahun Pelajaran 2023-2024.
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 11S NFC warna hitam imei 1 353312900051527 dan imei 2 353312900051535 dengan Simcard XL No 087812200433 dan Telkomsel No 082334344883;
- 1 (satu) buah KTP asli atas nama dengan NIK 3526102103000001;
- 2 (dua) lembar Pajak dan STNK asli motor merk Yamaha N Max warna putih atas nama NRNo.pol W 5293 CQ;
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Murobbi Pondok pesantren Al Izzah ALS dengan NIP : 1147 atas nama ;
- 1 (satu) buah BPKB motor merk Yamaha Nmax nomor : O-06708571 atas nama NRNo. Pol. W 5293 CQ disertai dengan faktur nomor 02810/DP/RA1901-1109;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Nmax warna putih dengan No. Pol. W 5293 CQ beserta kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa bekerja di Pondok Pesantren Al-Izzah Leadership School Batu yang beralamat Jl. Indragiri Gang Pangkur No. 78 Sumberejo Batu sebagai Murobbi (Pengurus kamar santri) dan sebagai Musrif (Pengajar hafalan Al Quran) sejak bulan Juli 2022 s/d sekarang;
- Terdakwa tidak kenak dengan Sdr. MOHAMAD FATHUR ROZI, Terdakwa kenal dengan Sdr. ANAK KORBANALBIR dan Sdr. ANAK KORBAN sejak awal bulan Agustus tahun 2023 pada saat saksi sebagai Murobbi (Pengurus kamar santri) dan sebagai Musrif (Pengajar hafalan Al Quran).
- Terdakwa mengetahui bahwa saat ini Sdr. ANAK KORBANALBIR saat ini berusia 14 tahun sedangkan Sdr. ANAK KORBAN saat ini berusia 14

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan masih bersekolah di Pondok Pesantren Al. Izzah Leadership School Batu kelas 8.

- Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdr. ANAK KORBANALBIR pada :
- Bulan Desember 2023 sekira pukul 12.30 wib di dalam kamar 208 Terdakwa memeluk Sdr. ANAK KORBANALBIR dengan sangat erat menggunakan kedua tangan, Kemudian Terdakwa menyenderkan kepala ke dada dan menempelkan pipi ke bibir Sdr. ANAK KORBANALBIR. Setelah itu Terdakwa memeluk erat Sdr. ANAK KORBANALBIR dan tangan Terdakwa menyentuh kelamin Sdr. ANAK KORBANALBIR. Kemudian Terdakwa memegang wajah dan akan mencium pipi Sdr. ANAK KORBANALBIR tangannya mendorong pipi Terdakwa .
- 2 hari dari kemudian sekira pukul 02.00 wib di salah satu kamar di Villa (lupa) di daerah Songgoriti Batu pada saat Sdr. ANAK KORBANALBIR tidur Terdakwa memasukkan tangan saksi kedalam baju Sdr. ANAK KORBANALBIR dan mengelus-elus dadanya menggunakan tangan kanan. kemudian Terdakwa memeluk badan Sdr. ANAK KORBANALBIR yang saat itu sedang tidur miring dan mengelus-elus dadanya sambil bergerak – gerakan badan Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 2 menit. Terdakwa menekan badan Sdr. ANAK KORBANALBIR ke badan saksi sebanyak 2 kali.
- Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdr. ANAK KORBAN pada :
- Tanggal 8 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB Sdr. di kamar DQ 105 Terdakwa memeluk Sdr. ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan dengan mengarahkan ke bahunya. Kemudian Terdakwa menciumi pipi Sdr. ANAK KORBAN secara berkali kali dan tangan Terdakwa memegang kedua bahunya, kemudian mencium pipi mengenai bibir Sdr. ANAK KORBAN . Selanjutnya Terdakwa memeluk dan menyentuh kemaluan Sdr. ANAK KORBAN .
- Pada tanggal 18 September 2023 sekitar malam hari di Perpustakaan (ruang rapat Ustadz) Terdakwa memegang tangan Sdr. ANAK KORBAN kemudian memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Sdr. ANAK KORBAN melalui bawah baju dan Terdakwa meraba raba bagian dada dan menciumi Sdr. ANAK KORBAN . Kemudian mengangkat sarung Terdakwa hingga ke bagian paha dan mengangkat gamis hingga bagian dada namun tidak terlepas (saat itu ANAK KORBAN duduk di kursi). Selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung hingga terlihat kemaluan dan Terdakwa memegang kemaluan dan

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kepala Sdr. ANAK KORBAN . Kemudian Terdakwa mengangkat badan Sdr. ANAK KORBAN dan Terdakwa menyuruh untuk duduk dipangkuan. Kemudian Terdakwa menciumi pipi mengenai bibir dan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Sdr. ANAK KORBAN dan Terdakwa memegang kemaluannya dan tangan kiri Terdakwa memeluk badan Sdr. ANAK KORBAN . Hal tersebut terjadi kurang lebih 12 menit.

- Pada tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Perpustakaan (ruang rapat Ustadz) kursi paling belakang Terdakwa meminta Sdr. ANAK KORBAN untuk memijat punggung. Kemudian Terdakwa menarik tangannya dan diarahkan untuk memijat kemaluan Terdakwa kurang lebih 3 menit.
- Pada tanggal lupa awal bulan Desember 2023 bertempat di kamar DQ 105 sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa memasukkan tangan kanan kedalam celana dan memeluk Sdr. ANAK KORBAN tapi menyentuh penis, sekitar pukul 01.00 Wib saksi menghampiri kasur Sdr. ANAK KORBAN dan tidur menghadap tubuhnya. Kemudian Terdakwa mendorong tubuhnya untuk membelakangi. Setelah itu, Terdakwa memeluk dan menciumi leher Sdr. ANAK KORBAN .
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memesan salah satu kamar di Villa (lupa) daerah Songgoriti Batu dengan cara langsung datang ke tempat villa tersebut, Terdakwa bersama Sdr. ANAK KORBANALBIR berboncengan menggunakan motor Yamaha N-Max warna putih milik Terdakwa .
- Alasan Terdakwa karena pacarnya berada di Banten sehingga hasrat Terdakwa tidak tersalurkan, selanjutnya Terdakwa salurkan kepada anak-anak tersebut dan Terdakwa tidak menyalurkan kepada perempuan karena perempuan bisa hamil.
- Bahwa selain Sdr. ANAK KORBANALBIR dan Sdr. ANAK KORBAN ada 4 orang lagi yaitu :
 - Sdr. ASRAF.
 - Sdr. LUTFI.
 - Sdr. SATRIA.
 - Sdr. GHAI SAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**
3. **Unsur dilakukan oleh Orang Tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti ;



Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekira pukul 12.30 wib di kamar 208 Pondok Pesantren Al Izzah Leadership School Batu, ANAK KORBAN selaku murid / santri yang saat itu masih berusia 14 tahun (berdasarkan Akta Kelahiran No. 93/K/2010/Kota/Mr, tanggal 07 Juli 2010) yang selanjutnya disebut anak dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memeluk erat tubuh anak, menyenderkan kepalanya ke dada anak dan menempelkan pipinya ke bibir anak, kemudian Terdakwa menarik tubuh anak untuk duduk diatas pahanya setelah itu Terdakwa menggerakkan–menggerakkan badannya maju mundur dan tangan kirinya meremas alat kelamin anak, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih pada bulan Desember 2023 di kamar Hotel OYO Songgoriti anak yang saat itu sedang tidur tiba-tiba Terdakwa meremas – remas dada anak, setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak dan meremas – remas dada anak sambil menggerak – gerakkan badan maju mundur kemudian Terdakwa juga sempat menekan dan memeluk erat tubuhnya ke tubuh anak samapi anak merasa kesakitan.

Menimbang, bahwa setelah itu ,Terdakwa juga mengancam anak Asrah dengan kata-kata “GAUSAH MBESAR MBESARIN MASALAH INI, JANGAN KAMU LAPORIN KE ORANG TUA KAMU, KALO KAMU NGELAPORIN SAMA SAJA KAMU MEMALUKAN NAMA SAYA DAN NAMA KELUARGA SAYA, KALO KAMU MEMPERMALUKAN NAMA KELUARGA SAYA, SAYA AKAN CARI KAMU. SAYA INI ORANG MADURA, SAYA AKAN CARI KAMU SAMPAI KE PAPUA”

Menimbang, bahwa , Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak dapat terjadi karena anak merasa tidak berdaya untuk menolak dan menghindari karena Terdakwa adalah guru pengajar hafalan Al Quran (Musrif) dan juga sebagai pengurus kamar santri (Murobbi) ;

Menimbang, bahwa selain anak ada teman satu pondok yang juga menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa yaitu ANAK KORBAN (13 tahun), ANAK KORBAN (13 tahun), ANAK KORBAN (14 tahun), ANAK KORBAN (13 tahun) dan ANAK KORBAN (13 tahun).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 693/K/2010/Kota/Mr tanggal 07 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga No. 3576030909160068 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Mojokerto.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 4405/tp/201.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3374093010170001 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Semarang.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Pelajar atas nama ANAK KORBAN .
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 24352/IST/2010, tanggal 27 Februari 2010.

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga Nomor : 5207022808103801 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Sumbawa Barat.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan kesediaan menerima pindahan an. ANAK KORBAN .
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 474.1/6850 tanggal 07 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 9171021112090007 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Jayapura;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu atas nama ANAK KORBAN .
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 455/2010 tanggal 20 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 3573050707100001 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 474.1/9579 tanggal 14 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga No. 9171021312100091 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Jayapura;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu atas nama ANAK KORBAN .
- 1 (satu) lembar Alsi Surat Keputusan pengangkatan Guru dan tenaga kependidikan di lingkungan LPMI Al Izzah Batu Jawa Timur Nomor : 189/SK/LPMI-ALZ/VII/2023, tanggal 1 Juli 2023.
- 1 (satu) bendel legaliser peraturan Guru dan tenaga kependidikan Ma'had Al-Izzah Batu Tahun Pelajaran 2023-2024.
- 1 (satu) bendel legaliser tata tertib santri SMP-SMA Al Izzah Leadership School Tahun Pelajaran 2023-2024.
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Murobbi Pondok pesantren Al Izzah ALS dengan NIP : 1147 atas nama ;

Menimbang ,bahwa semua bukti tersebut diatas adalah milik pondok Pesantren Al Izzah Leadership School Batu maka semua bukti tersebut dikembalikan kepada Pengurus Pondok Pesantren Al Izzah Leadership School Batu ;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 11S NFC warna hitam imei 1 353312900051527 dan imei 2 353312900051535 dengan Simcard XL No 087812200433 dan Telkomsel No 082334344883 dan 1 (satu) buah KTP asli atas nama dengan NIK 3526102103000001 adalah milik terdakwa maka **Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

Menimbang ,bahwa 2 (dua) lembar Pajak dan STNK asli motor merk Yamaha N Max warna putih atas nama NRNo.pol W 5293 CQ , 1 (satu) buah BPKB motor merk Yamaha Nmax nomor : O-06708571 atas nama NRNo. Pol. W 5293 CQ disertai dengan faktur nomor 02810/DP/RA1901-1109 dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Nmax warna putih dengan No. Pol. W 5293 CQ beserta kunci **digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma, cemas dan Depresi;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12(dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp. **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 693/K/2010/Kota/Mr tanggal 07 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga No. 3576030909160068 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Mojokerto.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 4405/tp/201.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3374093010170001 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Semarang.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Pelajar atas nama ANAK KORBAN .
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 24352/IST/2010, tanggal 27 Februari 2010.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga Nomor : 5207022808103801 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Sumbawa Barat.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan kesediaan menerima pindahan an. ANAK KORBAN .
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 474.1/6850 tanggal 07 Desember 2009.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 9171021112090007 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Jayapura;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu atas nama ANAK KORBAN .
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 455/2010 tanggal 20 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 3573050707100001 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 474.1/9579 tanggal 14 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga No. 9171021312100091 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Jayapura;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Pelajar SMP AL. IZZAH leadership School Batu atas nama ANAK KORBAN .
- 1 (satu) lembar Alsi Surat Keputusan pengangkatan Guru dan tenaga kependidikan di lingkungan LPMI Al Izzah Batu Jawa Timur Nomor : 189/SK/LPMI-ALZ/VII/2023, tanggal 1 Juli 2023.
- 1 (satu) bendel legaliser peraturan Guru dan tenaga kependidikan Ma'had Al-Izzah Batu Tahun Pelajaran 2023-2024.
- 1 (satu) bendel legaliser tata tertib santri SMP-SMA Al Izzah Leadership School Tahun Pelajaran 2023-2024.
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Murobbi Pondok pesantren Al Izzah ALS dengan NIP : 1147 atas nama ;

Dikembilakn kepada PengurusPondok Pesantren Al Izzah

Leadership School Batu

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 11S NFC warna hitam imei 1 353312900051527 dan imei 2 353312900051535 dengan Simcard XL No 087812200433 dan Telkomsel No 082334344883;
- 1 (satu) buah KTP asli atas nama dengan NIK 3526102103000001;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Pajak dan STNK asli motor merk Yamaha N Max warna putih atas nama NRNo.pol W 5293 CQ;
- 1 (satu) buah BPKB motor merk Yamaha Nmax nomor : O-06708571 atas nama NRNo. Pol. W 5293 CQ disertai dengan faktur nomor 02810/DP/RA1901-1109;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Nmax warna putih dengan No. Pol. W 5293 CQ beserta kunci.

Dirampas untuk Negara

2. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa , tanggal 3 September 2024 , oleh kami, KUN TRIHARYANTO, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua , MUSLIH HARSONO, S.H., M.H. dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA , S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh M .Wildan Hakim, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H. KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H.M.Hum

YOEDI ANUGRAH PRATAMA , S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mlg